



**P U T U S A N**  
**Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODY KRISTANTO, S.Kom.**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.021 / RW.006, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur di PT. NOTO DJOYO SUKSES);
9. Pendidikan : S1.

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023.

Bahwa Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum **ADHY DHARMAWAN, S.H., M.H., RACHMAT IDISETYO, S.H., dan ANDRE HERMAWAN, S.H.,** Advokad / Konsultan Hukum pada **“ADHY DHARMAWAN, S.H., M.H. & PARTNER LAW OFFICE”** yang beralamat di Jalan Bunga Tanjung Nomor 11A, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana Register Nomor: 700/HK-SK/IX/2023, tanggal 29 September 2023;

*Hal. 1 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 21 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 21 September 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDS-03/M.5.20/Ft.2/09/2023, tanggal 23 November 2023, atas nama Terdakwa **DODY KRISTANTO, S.Kom.**, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODY KRISTANTO, S.Kom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pajak dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 2 x Rp. 1.021.916.772,- (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) = Rp. 2.043.833.544,- (dua milyar empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dikurangkan dengan adanya pembayaran pajak terhutang sebesar Rp. 1.021.916.772,- berdasarkan bukti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tertanggal 13 September 2023 dan tanggal 27 September 2023 dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran

Hal. 2 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp. 1.021.916.772,- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat Nomor : S-50/WPJ.12/2023 tanggal 09 Januari 2023 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Telah Selesai Dilakukan Dan Akan Ditindaklanjuti Ke Tahap Penyidikan.
2. Surat Rahasia Nomor : SR-381/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
3. Surat Rahasia Nomor : SR-365/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
4. Surat Rahasia Nomor : SR-370/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
5. Surat Rahasia Nomor : SR-360/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
6. Surat Rahasia Nomor : SR-375/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
7. Surat Rahasia Nomor : SR-355/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
8. Surat Nomor : S-169/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
9. Surat Nomor : S-170/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
10. Surat Nomor : HP.02.02/597-35.73/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
11. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-17376KT/WPJ.12/KP.1103/2021 tanggal 16 Desember 2021.
12. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-133PKP/WPJ.12/KP.1103/2018 tanggal 17 Juli 2018.
13. Foto copy Surat Nomor :SP2DK-1810/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan.

Hal. 3 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Nomor : SP2DK-4968/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 16 Agustus 2021 hal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan lampirannya.
15. Foto copy Surat Nomor : UND-54/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021 hal Undangan Konseling.
16. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak.
17. Foto copy Laporan Visit Nomor : LAP-272/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 10 Maret 2021.
18. Foto copy Surat Tugas Nomor : ST-30/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021.
19. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968626 Tanggal 14 April 2021.
20. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968627 Tanggal 14 April 2021.
21. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968628 Tanggal 14 April 2021.
22. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968629 Tanggal 14 April 2021.
23. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968630 Tanggal 14 April 2021.
24. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968631 Tanggal 14 April 2021.
25. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968632 Tanggal 14 April 2021.
26. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968633 Tanggal 14 April 2021.
27. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804336 Tanggal 30 November 2020.
28. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804337 Tanggal 30 November 2020.
29. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804338 Tanggal 30 November 2020.
30. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804339 Tanggal 30 November 2020.
31. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804340 Tanggal 30 November 2020.

Hal. 4 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804341 Tanggal 30 November 2020.
33. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804342 Tanggal 30 November 2020.
34. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804343 Tanggal 30 November 2020.
35. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 22 Juli 2019.
36. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
37. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 22 Juli 2020.
38. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 29 Juli 2019.
39. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
40. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 05 Agustus 2020.
41. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
42. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
43. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 09 September 2020.
44. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 09 September 2020.
45. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
46. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 05 Desember 2019.
47. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
48. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 Desember 2019.
49. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 22 Juli 2020.
50. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
51. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 11 Agustus 2020.
52. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
53. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 23 Juli 2020.
54. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
55. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 11 Agustus 2020.
56. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 19 Agustus 2020.

Hal. 5 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 99B/BSI/VII/2019.
58. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 99A/BSI/VII/2019.
59. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112B/BSI/VIII/2019.
60. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112C/BSI/VIII/2019.
61. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112A/BSI/VIII/2019.
62. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 012A/BSI/I/2020.
63. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 013B/BSI/I/2020.
64. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 013A/BSI/I/2020.
65. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 091A/BSI/VII/2020.
66. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 027B/BSI/I/2020.
67. Foto copy Berita Acara Pembongkaran 3 mesin Dryer dan Utilitasnya Nomor : 031B/BSI/II/2022.
68. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968636 Tanggal 30 Juni 2021.
69. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968642 Tanggal 25 Agustus 2021.
70. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968647 Tanggal 15 November 2021.
71. Foto copy Invoice Nomor : 001/LJM-GG/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021.
72. Foto copy Invoice Nomor : 002/LJM-GG/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
73. Foto copy Invoice Nomor : 003/NDS-GG/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
74. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170052110/9170010039/GMP-R1 tanggal 27 Mei 2021.
75. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170051959/9170010002/GMP-R2 tanggal 11 Mei 2021.
76. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170052048/9170010037/GMP-R1 tanggal 21 Mei 2021.
77. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 0034/BS/GG18 tanggal 30 Juni 2021.
78. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 005/BS/GG18 tanggal 25 Agustus 2021.
79. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 004/BS/GG18 tanggal 15 November 2021.
80. Foto copy Batch Upload tanggal 25 Agustus 2021.
81. Foto copy Batch Upload tanggal 13 Oktober 2021.

Hal. 6 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Foto copy Transaction Information (BCA) tanggal 15 Desember 2021.
83. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25750681 tanggal 25 Mei 2021.
84. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751575 tanggal 24 Juli 2021.
85. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751785 tanggal 07 Agustus 2021.
86. Foto copy Invoice Nomor : 210507081.SC tanggal 25 Mei 2021.
87. Foto copy Invoice Nomor : 210507082.SC tanggal 25 Mei 2021.
88. Foto copy Invoice Nomor : 210712332.SC tanggal 24 Juli 2021.
89. Foto copy Invoice Nomor : 210813645.SC tanggal 07 Agustus 2021.
90. Foto copy Invoice Nomor : 210813651.SC tanggal 07 Agustus 2021.
91. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4632144656-RANTECH INDONESIA CV (Halaman 12/17 Periode Mei 2021).
92. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4632144656-RANTECH INDONESIA CV (Halaman 3/15 Periode Agustus 2021).
93. Foto copy Purchase Order Nomor : 03/PO/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.
94. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804477 tanggal 06 Mei 2021.
95. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 011.002-21.31804480 tanggal 02 Juni 2021.
96. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804515 tanggal 07 Oktober 2021.
97. Foto copy Invoice Nomor : 018/Inv/AO/V/2021 tanggal 06 Mei 2021.
98. Foto copy Invoice Nomor : 022/Inv/AO/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.
99. Foto copy Invoice Nomor : 056/Inv/AO/2021 tanggal 07 Oktober 2021.
100. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Mei 2021-31 Mei 2021).
101. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Juli 2021-31 Juli 2021).
102. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Oktober 2021-31 Oktober 2021).

Hal. 7 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Mei Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
104. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Juni Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
105. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Juni Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
106. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021.
107. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
108. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.
109. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
110. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021
111. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
112. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.
113. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
114. Foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0678777779-TECHNOFROZE INDRA JAYA (01 April 2021-30 April 2021).
115. Foto copy Surat Penawaran Nomor : 47 D-1/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 16 April 2021
116. Foto copy Surat Penawaran Nomor : 86 D/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 24 April 2022
117. Foto copy Surat Jalan No. BKB : 0464A/TIJ/IV/2021 (sesuai Surat Penawaran Nomor : 47 D-1/N/TIJ-NDS/2021).
118. Foto copy Surat Jalan No. BKB : 0464A/TIJ/IV/2021 (sesuai Surat Penawaran Nomor : 86 D/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 24 April 2022).
119. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES.

Hal. 8 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia atas nama PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nomor rekening : 0113250949 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
121. Foto copy Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 7890294787 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
122. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0113267809 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
123. Foto copy Rekening Tahapan Berjangka Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0112673804 (Bulan Januari tahun 2021 s.d. Bulan Juli tahun 2021).
124. Foto copy Rekening Tahapan Berjangka Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0112673812 (Bulan Januari tahun 2021 s.d. Bulan Juli tahun 2021).
125. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968634 tanggal 09 Juni 2021.
126. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968635 tanggal 19 Juni 2021.
127. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968637 tanggal 05 Juli 2021.
128. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968638 tanggal 05 Juli 2021.
129. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968639 tanggal 09 Juli 2021.
130. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968640 tanggal 13 Agustus 2021.
131. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968641 tanggal 13 Agustus 2021.
132. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968643 tanggal 30 September 2021.
133. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968644 tanggal 30 September 2021.
134. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968645 tanggal 30 September 2021.
135. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968646 tanggal 30 September 2021.

Hal. 9 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Foto copy Invoice Nomor : 01/NJ/VII/21 tanggal 04 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 001 tanggal 04 Juli 2021.
137. Foto copy Invoice Nomor : 0030/SK/I09/RK1/06/21 tanggal 16 Juni 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 030 tanggal 16 Juni 2021.
138. Foto copy Invoice Nomor : 0031/SK/I9/RK2/06/21 tanggal 16 Juni 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 031 tanggal 16 Juni 2021.
139. Foto copy Invoice Nomor : 0032/SK/I09/RK2/07/21 tanggal 05 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 032 tanggal 05 Juli 2021.
140. Foto copy Invoice Nomor : 0033/SK/I09/RK2/07/21 tanggal 05 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 033 tanggal 05 Juli 2021.
141. Foto copy Invoice Nomor : 0034/SK/I09/RK2/12/21 tanggal - dan foto copy Kwitansi Nomor : 034 tanggal -.
142. Foto copy Invoice Nomor : 0035/SK/I09/RK2/09/21 tanggal -, foto copy Kwitansi Nomor : 035 tanggal - dan foto copy Rekap Time Sheet Harian Consumable PT. Noto Djoyo Sukses (Lombok) Periode : 11 Juli - 10 Agustus 2021.
143. Foto copy Invoice Nomor : 0035/SK/I11/RK4/09/21 tanggal 30 September 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 035 tanggal 30 September 2021.
144. Foto copy Invoice Nomor : 0036/SK/I12/RK5/09/21 tanggal 30 September 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 036 tanggal 30 September 2021.
145. Foto copy Invoice Nomor : 0036/SK/I09/RK2/09/21 tanggal - dan foto copy Kwitansi Nomor : 036 tanggal -.
146. Foto copy Invoice Nomor : 0037/SK/I09/RK2/09/21 tanggal -, foto copy Kwitansi Nomor : 037 tanggal - dan foto copy Rekap Time Sheet Harian Consumable PT. Noto Djoyo Sukses (Lombok) Periode : 11 Agustus - 10 September 2021.
147. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 16 Juni 2021 hal Permohonan Pembayaran.
148. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 05 Juli 2021 hal Permohonan Pembayaran.
149. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 30 September 2021 hal Permohonan Pembayaran.
150. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-474 tanggal 16 February 2021 Item Description : Piping Material Boiler Area, dan lampirannya.

Hal. 10 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

151. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-541 tanggal 24 Juni 2021 Item Description : Barcol Impressor, dan lampirannya.
152. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-544 tanggal 08 April 2021 Item Description : Material Underground Piping Coal Yard & BOP Area, dan lampirannya.
153. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-578 tanggal 07 May 2021 Item Description : Material Underground Material Sea Water Intake Piping, dan lampirannya.
154. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-590 tanggal 02 Juni 2021 Item Description : Material Off Site Area Piping.
155. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-591 tanggal 09 Juli 2021 Item Description : Consumable Material Piping, dan lampirannya.
156. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-593 tanggal 10 Agustus 2021 Item Description : Consumable Material Piping, dan lampirannya.
157. Foto copy Surat Jalan Nomor : - tanggal 03 Juli 2021 dan lampirannya.
158. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-105 tanggal 09 Februari 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
159. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-105 (Add-1) tanggal 12 April 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
160. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-110 tanggal 08 April 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
161. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-120 tanggal 09 Juli 2021, Item Pekerjaan : U/G Piping Distribution Travo Area.
162. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-120 (Add-1) tanggal 10 Agustus 2021, Item Pekerjaan : U/G Piping Distribution Trafo Area.
163. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-113 tanggal 07 Mei 2021, Item Pekerjaan : Sea Water Intake Piping.
164. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-113 (Add-1) tanggal 10 Mei 2021, Item Pekerjaan : Sea Water Intake Piping.

Hal. 11 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-122 tanggal 10 Agustus 2021, Item Pekerjaan : Piping Coal Handling Area.
166. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-122 (Add-1) tanggal 10 September 2021, Item Pekerjaan : Piping Coal Handling Area.
167. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01 tanggal 16 Juni 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
168. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02 tanggal 16 Juni 2021, Item Pekerjaan : Piping Material Boiler Area.
169. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03 tanggal 05 Juli 2021, Item Pekerjaan : Material Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
170. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04 tanggal 05 Juli 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
171. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05 tanggal 10 Juni 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
172. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 08 tanggal 10 Juli 2021, Item Pekerjaan : Material Off Site Area Piping.
173. Foto copy Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor : BAPP/NDS/LPP-LO-CT-120/001/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021, dan lampirannya.
174. Foto copy Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor : BAPP/NDS/LPP-LO-CT-122/001/IX/2021 tanggal 11 September 2021, dan lampirannya.
175. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 26 Juli 2021, dan lampirannya.
176. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 27 Agustus 2021, dan lampirannya.
177. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 31 Desember 2021, dan lampirannya.
178. Foto copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor : 001 tanggal 02 Oktober 2017 tentang AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.
179. Foto copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor : 046 tanggal 16 Januari 2021 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.

Hal. 12 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

180. Tanah yang terletak di Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang Prov. Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00276 BPN Kota Malang.

(dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana Denda.)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pajak dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 2 x Rp. 1.021.916.772,- (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) = Rp. 2.043.833.544,- (dua milyar empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dikurangkan dengan adanya pembayaran pajak terhutang sebesar Rp. 1.021.916.772,- berdasarkan bukti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tertanggal 13 September 2023 dan tanggal 27 September 2023 dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran pidana denda sebesar Rp. 1.021.916.772,- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

Hal. 13 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat Rahasia Nomor : SR-381/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal permintaan informasi.
2. Surat Rahasia Nomor : SR-365/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal permintaan informasi.
3. Surat Rahasia Nomor : SR-370/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal permintaan informasi.
4. Surat Rahasia Nomor : SR-360/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal permintaan informasi.
5. Surat Rahasia Nomor : SR-375/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal permintaan informasi.
6. Surat Rahasia Nomor : SR-355/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal permintaan informasi.
7. Surat Nomor : S-169/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal permintaan Data Kepemilikan Tanah.
8. Surat Nomor : S-170/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal permintaan Data Kepemilikan Tanah.
9. Surat Nomor : HP.02.02/597-35.73/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 hal permintaan Data Kepemilikan Tanah.
10. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-17376KT/WPJ.12/KP.1103/2021 tanggal 16 Desember 2021.
11. Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-133PKP/WPJ.12/KP.1103/2018 Tanggal 17 Juli 2018.
12. Foto Copy Surat Nomor : SP2DK-1810/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan.
13. Foto Copy Surat Nomor : SP2DK-4968/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 16 Agustus 2021 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan dan lampirannya.
14. Foto Copy Laporan Visit Nomor : LAP-272/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 10 Maret 2021.
15. Foto Copy Surat Tugas Nomor : ST-30/WPJ.12/KP.11/2021 Tanggal 29 Januari 2021.

Hal. 14 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968626 tanggal 14 April 2021.
17. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968627 tanggal 14 April 2021.
18. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968628 tanggal 14 April 2021.
19. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968629 tanggal 14 April 2021.
20. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968630 tanggal 14 April 2021.
21. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968631 tanggal 14 April 2021.
22. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968632 tanggal 14 April 2021.
23. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968633 tanggal 14 April 2021.
24. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804336 tanggal 30 November 2020.
25. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804337 tanggal 30 November 2020.
26. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804338 tanggal 30 November 2020.
27. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804339 tanggal 30 November 2020.
28. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804340 tanggal 30 November 2020.
29. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804341 tanggal 30 November 2020.
30. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804342 tanggal 30 November 2020.
31. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804343 tanggal 30 November 2020.
32. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 99B/BSI/VII/2019.
33. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 99A/BSI/VII/2019.
34. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 112B/BSI/VIII/2019.
35. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 112C/BSI/VIII/2019.
36. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 112A/BSI/VIII/2019.

Hal. 15 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

37. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 012A/BSI/I/2019.
38. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 013B/BSI/I/2019.
39. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 013A/BSI/I/2019.
40. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 091A/BSI/VII/2020.
41. Foto Copy Akta Perjanjian Nomor : 027B/BSI/I/2020.
42. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968636 tanggal 30 Juni 2021.
43. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968642 tanggal 25 Agustus 2021.
44. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968647 tanggal 15 November 2021.
45. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25750681 tanggal 25 Mei 2021.
46. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751575 tanggal 24 Juli 2021.
47. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751785 tanggal 07 Agustus 2021.
48. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804477 tanggal 06 Mei 2021.
49. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 011.002-21.31804480 tanggal 02 Juni 2021.
50. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804515 tanggal 07 Oktober 2021.
51. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021.
52. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
53. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.
54. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
55. Foto Copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021;
56. Foto Copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
57. Foto Copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.

Hal. 16 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto Copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
59. Foto Copy Formulir Pembukaan Rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES.
60. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968634 tanggal 09 Juni 2021.
61. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968635 tanggal 19 Juni 2021.
62. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968637 tanggal 05 Juli 2021.
63. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968638 tanggal 05 Juli 2021.
64. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968639 tanggal 09 Juli 2021.
65. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968640 tanggal 13 Agustus 2021.
66. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968641 tanggal 13 Agustus 2021.
67. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968643 tanggal 30 September 2021.
68. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968644 tanggal 30 September 2021.
69. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968645 tanggal 30 September 2021.
70. Foto Copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968646 tanggal 30 September 2021.
71. Foto Copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor : 001 tanggal 02 Oktober 2017 tentang AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.
72. Foto Copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor: 046 tanggal 16 Januari 2021 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.
73. Tanah yang terletak di Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang Prov. Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00276 BPN Kota Malang.

**Dimusnahkan dan di sita oleh Negara.**

Hal. 17 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara tertulis memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-03/M.5.20/Ft.2/090/2023, tanggal 14 September 2023, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa **DODY KRISTANTO, S.Kom** selaku Direktur PT. NOTO DJOYO SUKSES yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 001 Tanggal 02 Oktober 2017 oleh Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, SH.M.Kn, pada bulan April 2021, bulan Juni 2021 hingga bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT. NOTO DJOYO SUKSES di Dusun Krajan RT 021 RW 006, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang atau di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom adalah Direktur PT. NOTO DJOYO SUKSES yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 001 Tanggal 02 Oktober 2017 oleh Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, SH.M.Kn tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NOTO DJOYO SUKSES yang berkedudukan di Dusun Krajan RT 021 RW 006, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES, NPWP 82.920.385.0-654.000 terdaftarsebagaiWajibPajak di KPP Pratama Kepanjen sejak tanggal 02 Oktober 2017, dan tidak memiliki NPWP lain selain nomor NPWP

Hal. 18 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.920.385.0-654.000, dan sejak tanggal 17 Juli 2018 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- Bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dari PT. NOTO DJOYO SUKSES NPWP 82.920.385.0-654.000 yang tercantum pada profil utama Wajib Pajak adalah 41013KonstruksiGedungIndustri;
- Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen, PT. NOTO DJOYO SUKSES NPWP 82.920.385.0-654.000 pada Tahun 2021 membuat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut:

No	Masa	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1.	01-Jan	<a href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=202104020744046543388585100&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942">http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=202104020744046543388585100&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942</a> S99034682/PPN1111/WPJ.12/KP.11 03/2021	(4.767.976.513)	31/03/2021
2.	02-Feb	<a href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2021040207314965472868023100&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942">http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2021040207314965472868023100&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942</a> S99034683/PPN1111/WPJ.12/KP.11 03/2021	(4.772.763.149)	31/03/2021
3.	03-Mar	<a href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=20211210115257">http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=20211210115257</a>	(4.781.590.285)	10/12/2021

Hal. 19 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		65429077893800&p_iv=0&p_i=457C 0AEF836779AA7CC18C79887C1E4 5F957E834C33BADD872C6CE107A 8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA 70D418392D86AFE0F4909D75F07F 4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A 575E&p_ii=605C911230862C016AA 9E57A17510942" S99050313/PPN1111/WPJ.12/KP.11 03/2021		
4.	05- Mei	href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp _spt.validate?p_iii=20220223091853 65439573661300&p_iv=0&p_i=457C 0AEF836779AA7CC18C79887C1E4 5F957E834C33BADD872C6CE107A 8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA 70D418392D86AFE0F4909D75F07F 4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A 575E&p_ii=605C911230862C016AA 9E57A17510942" S99011893/PPN1111/WPJ.12/KP.11 03/2022	(13.889.327)	22/02/20 22
5.	1- Nov	href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp _spt.validate?p_iii=20220301180706 65493943439800&p_iv=0&p_i=457C 0AEF836779AA7CC18C79887C1E4 5F957E834C33BADD872C6CE107A 8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA 70D418392D86AFE0F4909D75F07F 4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A 575E&p_ii=605C911230862C016AA 9E57A17510942" S99014408/PPN1111/WPJ.12/KP.11 03/2022	32.198.000	01/03/20 22
6.	2-	href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp _spt.validate?p_iii=20220228092931	17.082.293	26/02/20 22

Hal. 20 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des	65455523874800&p_iv=0&p_i=457C 0AEF836779AA7CC18C79887C1E4 5F957E834C33BADD872C6CE107A 8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA 70D418392D86AFE0F4909D75F07F 4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A 575E&p_ji=605C911230862C016AA 9E57A17510942" S99013695/PPN1111/WPJ.12/KP.11 03/2022		
-----	--	--	--

- Sehingga berdasarkan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen tersebut, kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak dilakukan oleh Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom selaku Direktur PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah masa pajak Bulan April 2021, masa pajak Bulan Juni 2021 hingga Bulan Oktober 2021.
- Bahwa pada masa pajak bulan April 2021, bulan Juni 2021 hingga Oktober 2021, PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan kegiatan usaha berupa jasa konstruksi kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI DAN PT. GUDANG GARAM. setelah jasa diserahkan kepada penerima jasa, PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan membuat atau menerbitkan e-faktur (faktur pajak elektronik) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti transaksi dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari penerima jasa kena pajak. pembayaran yang diterima sebagai hasil pelunasan kontrak juga disertai dengan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah nilai kontrak ditambah dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai.
- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES NPWP 82.920.385.0-654.000 pada masa pajak April 2021, Juni 2021 sampai dengan masa pajak Oktober tahun 2021 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan total nilai sebesar Rp. 5.388.164.850 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 21 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	FAKTUR PAJAK		LAWAN TRANSAKSI		PPN	
	NOMOR	TANGGAL	NAMA		NPWP	
1.	'01000521839 68626	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142 0865400 0	726.400.000	
2.	'01000521839 68628	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142 0865400 0	721.000.000	
3.	'01000521839 68629	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142 0865400 0	1.386.500.000	
4.	'01000521839 68630	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142 0865400 0	797.100.000	
5.	'01000521839 68631	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142 0865400 0	676.500.000	
6.	'01000521839 68632	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142 0865400 0	309.000.000	
7.	'01000521839 68633	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142 0865400 0	578.500.000	
8.	'01000521839 68634	09/06/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'0100049 4305100 0	11.787.300	
9.	'01000521839 68636	30/06/2021	'GUDAN G GARAM	'0110715 5265100 0	9.014.550	
10.	'01000521839 68637	05/07/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'0100049 4305100 0	3.171.000	
11.	'01000521839	05/07/2021	'REKAY	'0100049	29.309.700	

Hal. 22 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	68638		ASA INDUST RI	4305100 0	
12.	'01000521839 68639	09/07/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'0100049 4305100 0	2.500.000
13.	'01000521839 68640	13/08/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'0100049 4305100 0	30.765.400
14.	'01000521839 68641	13/08/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'0100049 4305100 0	3.584.400
15.	'01000521839 68642	25/08/2021	'GUDAN G GARAM	'0110715 5265100 0	6.136.000
16.	'01000521839 68643	30/09/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'0100049 4305100 0	29.664.600
17.	'01000521839 68644	30/09/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'0100049 4305100 0	3.584.400
18.	'01000521839 68646	30/09/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'0100049 4305100 0	4.334.400
19.	'01100521839 68635	19/06/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'0100049 4305100 0	29.581.100
20.	'01100521839 68645	30/09/2021	'REKAY ASA	'0100049 4305100	29.732.000

Hal. 23 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		INDUSTRI	0	
JUMLAH				5.388.164.850

- Bahwa terdapat PPN Impor yang telah disetor oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES dari supplier atas impor barang atau jasa sebagai berikut :

No	Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1.	Mei	href="javascript:ntpp(1435286801)" 50DCD36SHVOD UAFF	4112/12100	196.000	19/05/2021
Jumlah				196.000	

- Bahwa dalam masa pajak April 2001 sampai dengan bulan Oktober 2021 terdapat Faktur Pajak Masukan yang diterima oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES atas transaksi yang telah dilakukan dengan supplier atas pembelian barang atau jasa, dengan daftar Faktur Pajak Masukan dimaksud sebagai berikut :

NO.	FAKTUR PAJAK		LAWAN TRANSAKSI		PPN
	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP	
1.	'0100042121818540	07/04/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	822707972427000	2.100.000
2.	'0100032128684541	19/04/2021	TECHNOFROZE INDRA JAYA	025249939619000	4.734.511
3.	'0100032128684542	22/04/2021	'TECHNOFROZE INDRA JAYA	'025249939619000	4.052.693
4.	'0100032128684551	26/04/2021	'TECHNOFROZE INDRA JAYA	'025249939619000	681.818
5.	'0100032128684553	26/04/2021	'TECHNOFROZE INDRA JAYA	'025249939619000	94.545
6.	'0100032196273298	28/04/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	350.000
7.	'0100032196273325	05/05/2021	'PT UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	350.000
8.	'0100032196273365	29/05/2021	'PT UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	525.000
9.	'0400032150580093	10/05/2021	'PT ECU WORLDWIDE	'746095900043000	60.463

Hal. 24 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			INDONESIA		
10.	'0100042121818563	20/05/2021	'CV SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
11.	'0100022131804477	06/05/2021	'PT ALPHA OMEGA THERMAL	'830878989619000	9.200.000
12.	'0100012125750681	25/05/2021	'CV RANTECH INDONESIA	'853296978614000	1.653.864
13.	'0110022131804480	02/06/2021	ALPHA OMEGA THERMAL	830878989619000	11.500.000
14.	'0100062153847100	12/06/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	700.000
15.	'0100012180382620	14/06/2021	'BENTENG ANUGERAH SEJAHTERA	'016774101631000	334.545
16.	'0100032196273463	30/06/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	525.000
17.	'0100062153847104	06/07/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
18.	'0100012125751575	24/07/2021	'RANTECH INDONESIA	'853296978614000	10.909
19.	'0100012125751785	07/08/2021	RANTECH INDONESIA	853296978614000	1.658.363
20.	'0100062153847123	12/08/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
21.	'0100062153847124	12/08/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	700.000
22.	'0100072123055930	12/08/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	700.000
23.	'0100072123056022	04/09/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	525.000
24.	'0100062153847138	20/09/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
25.	'0100062153847139	20/09/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	700.000
26.	'0100022131804515	07/10/2021	'ALPHA OMEGA THERMAL	830878989619000	2.300.000
27.	'0100082148882927	22/10/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
28.	'0100082148882928	22/10/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	700.000
			JUMLAH		54.656.711

- Bahwa terdapat kompensasi kelebihan PPN pada Masa Pajak Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dapat di kompensasikan pada Masa Hal. 25 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp.4.311.395.367 (empat milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dengan adanya transaksi kegiatan usaha berupa jasa konstruksi kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI DAN PT. GUDANG GARAM yang dilakukan oleh terdakwa melalui PT NOTO DOJYO SUKSES dalam bulan April 2021, Juni 2021 hingga Oktober 2021 seharusnya terdakwa selaku Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan dan menyampaikan semua transaksi pada bulan/masa pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai namun terdakwa tidak melaporkannya;

No	Masa	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor
1.	01-Jan	<a href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=202104020744046543388585100&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942">http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=202104020744046543388585100&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942</a> S99034682/PPN1111/WPJ.12/K P.1103/2021	(4.767.976.513)	31/03/2021
2.	02-Feb	<a href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2021040207314965472868023100&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C91123">http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2021040207314965472868023100&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C91123</a>	(4.772.763.149)	1/03/2021

Hal. 26 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



		0862C016AA9E57A17510942" S99034683/PPN1111/WPJ.12/K P.1103/2021		
3.	03-Mar	<a 2021"="" href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2021121011525765429077893800&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942" kp.1103="" ppn1111="" s99050313="" wpj.12="">href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2021121011525765429077893800&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942"</a> S99050313/PPN1111/WPJ.12/K P.1103/2021	(4.781.590.28 5)	0/12/2021
4.	05-Mei	<a 2022"="" href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2022022309185365439573661300&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942" kp.1103="" ppn1111="" s99011893="" wpj.12="">href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2022022309185365439573661300&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70D418392D86AFE0F4909D75F07F4CCD663BBB2F7A2B70B93DE1E5A575E&amp;p_ii=605C911230862C016AA9E57A17510942"</a> S99011893/PPN1111/WPJ.12/K P.1103/2022	(13.889.327)	2/02/2022
5.	11-Nov	<a href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2022030118070665493943439800&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70">href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt/sidjp_spt.validate?p_iii=2022030118070665493943439800&amp;p_iv=0&amp;p_i=457C0AEF836779AA7CC18C79887C1E45F957E834C33BADD872C6CE107A8F2D246D07991C7B01C17E9DEEA70"</a>	32.198.000	1/03/2022

Hal. 27 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		D418392D86AFE0F4909D75F0 7F4CCD663BBB2F7A2B70B93 DE1E5A575E&p_ii=605C91123 0862C016AA9E57A17510942" S99014408/PPN1111/WPJ.12/K P.1103/2022		
6.	12-Des	href="http://sidjp:7777/SIDJP/spt /sidjp_spt.validate?p_iii=202202 2809293165455523874800&p_i v=0&p_i=457C0AEF836779AA7 CC18C79887C1E45F957E834C 33BADD872C6CE107A8F2D24 6D07991C7B01C17E9DEEA70 D418392D86AFE0F4909D75F0 7F4CCD663BBB2F7A2B70B93 DE1E5A575E&p_ii=605C91123 0862C016AA9E57A17510942" S99013695/PPN1111/WPJ.12/K P.1103/2022	17.082.293	6/02/2022

Sehingga berdasarkan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen tersebut, kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak dilakukan oleh Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom selaku Direktur PT. NOTO DOJYO SUKSES adalah masa pajak Bulan April 2021, masa pajak Bulan Juni 2021 hingga Bulan Oktober 2021.

- Bahwa pada masa pajak bulan April 2021, bulan Juni 2021 hingga Oktober 2021, PT. NOTO DOJYO SUKSES melakukan kegiatan usaha berupa jasa konstruksi kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI DAN PT. GUDANG GARAM. setelah jasa diserahkan kepada penerima jasa, PT. NOTO DOJYO SUKSES melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan membuat atau menerbitkan e-faktur (faktur pajak elektronik) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti transaksi dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari penerima jasa kena pajak. pembayaran yang diterima sebagai hasil pelunasan kontrak juga disertai dengan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik PT.

Hal. 28 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTO DJOYO SUKSES sejumlah nilai kontrak ditambah dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai.

- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES NPWP 82.920.385.0-654.000 pada masa pajak April 2021, Juni 2021 sampai dengan masa pajak Oktober tahun 2021 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan total nilai sebesar Rp. 5.388.164.850 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	FAKTUR PAJAK		LAWAN TRANSAKSI		PPN
	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP	
1.	'010005218 3968626	14/04/20 21	'SAUTIK	'0411142086 54000	726.400.000
2.	'010005218 3968628	14/04/20 21	'SAUTIK	'0411142086 54000	721.000.000
3.	'010005218 3968629	14/04/20 21	'SAUTIK	'0411142086 54000	1.386.500.000
4.	'010005218 3968630	14/04/21	'SAUTIK	'0411142086 54000	797.100.000
5.	'010005218 3968631	14/04/20 21	'SAUTIK	'0411142086 54000	676.500.000
6.	'010005218 3968632	14/04/20 21	'SAUTIK	'0411142086 54000	309.000.000
7.	'010005218 3968633	14/04/20 21	'SAUTIK	'0411142086 54000	578.500.000
8.	'010005218 3968634	09/06/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	11.787.300
9.	'010005218 3968636	30/06/20 21	'GUDAN G GARAM	'0110715526 51000	9.014.550
10.	'010005218 3968637	05/07/20 21	'REKAYA SA	'0100049430 51000	3.171.000

Hal. 29 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			INDUST RI		
11.	'010005218 3968638	05/07/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	29.309.700
12.	'010005218 3968639	09/07/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	2.500.000
13.	'010005218 3968640	13/08/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	30.765.400
14.	'010005218 3968641	13/08/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	3.584.400
15.	'010005218 3968642	25/08/20 21	GUDANG GARAM	'0110715526 51000	6.136.000
16.	'010005218 3968643	30/09/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	29.664.600
17.	'010005218 3968644	30/09/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	3.584.400
18.	'010005218 3968646	30/09/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	4.334.400
19.	'011005218 3968635	19/06/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	29.581.100

Hal. 30 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	'011005218 3968645	30/09/20 21	'REKAYA SA INDUST RI	'0100049430 51000	29.732.000
JUMLAH					5.388.164.850

- Bahwa terdapat PPN Impor yang telah disetor oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES dari supplier atas impor barang atau jasa sebagai berikut :

No	Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1.	Mei	href="javascript:ntpp(1435286801)" 50DCD36SHVODUAFF	4112/121 00	196.000	19/05/2021
Jumlah				196.000	

- Bahwa dalam masa pajak April 2001 sampai dengan bulan Oktober 2021 terdapat Faktur Pajak Masukan yang diterima oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES atas transaksi yang telah dilakukan dengan supplier atas pembelian barang atau jasa, dengan daftar Faktur Pajak Masukan dimaksud sebagai berikut :

NO.	FAKTUR PAJAK		LAWAN TRANSAKSI		PPN
	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP	
1.	'0100042121818540	07/04/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	822707972427000	2.100.000
2.	'0100032128684541	19/04/2021	TECHNOFROZE INDRA JAYA	025249939619000	4.734.511
3.	'0100032128684542	22/04/2021	'TECHNOFROZE INDRA JAYA	'025249939619000	4.052.693
4.	'0100032128684551	26/04/2021	'TECHNOFROZE INDRA JAYA	'025249939619000	681.818
5.	'0100032128684553	26/04/2021	'TECHNOFROZE INDRA JAYA	'025249939619000	94.545
6.	'0100032196273298	28/04/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	350.000
7.	'0100032196273325	05/05/2021	'PT UTAMA GAS	'019630136401000	350.000

Hal. 31 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MULTI PERKASA		
8.	'0100032196273365	29/05/2021	'PT UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	525.000
9.	'0400032150580093	10/05/2021	'PT ECU WORLDWIDE INDONESIA	'746095900043000	60.463
10.	'0100042121818563	20/05/2021	'CV SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
11.	'0100022131804477	06/05/2021	'PT ALPHA OMEGA TERMAL	'830878989619000	9.200.000
12.	'0100012125750681	25/05/2021	'CV RANTECH INDONESIA	'853296978614000	1.653.864
13.	'0110022131804480	02/06/2021	ALPHA OMEGA TERMAL	830878989619000	11.500.000
14.	'0100062153847100	12/06/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	700.000
15.	'0100012180382620	14/06/2021	'BENTENG ANUGERAH SEJAHTERA	'016774101631000	334.545
16.	'0100032196273463	30/06/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	525.000
17.	'0100062153847104	06/07/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
18.	'0100012125751575	24/07/2021	'RANTECH INDONESIA	'853296978614000	10.909
19.	'0100012125751785	07/08/2021	RANTECH INDONESIA	853296978614000	1.658.363
20.	'0100062153847123	12/08/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
21.	'0100062153847124	12/08/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	700.000
22.	'0100072123055930	12/08/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	700.000

Hal. 32 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	'0100072123056022	04/09/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'019630136401000	525.000
24.	'0100062153847138	20/09/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
25.	'0100062153847139	20/09/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	700.000
26.	'0100022131804515	07/10/2021	'ALPHA OMEGA TERMAL	830878989619000	2.300.000
27.	'0100082148882927	22/10/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	2.100.000
28.	'0100082148882928	22/10/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'822707972427000	700.000
JUMLAH					54.656.711

- Bahwa terdapat kompensasi kelebihan PPN pada Masa Pajak Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dapat di kompensasikan pada Masa Pajak April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp.4.311.395.367 (empat milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dengan adanya transaksi kegiatan usaha berupa jasa konstruksi kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI DAN PT. GUDANG GARAM yang dilakukan oleh terdakwa melalui PT NOTO DOJYO SUKSES dalam bulan April 2021, Juni 2021 hingga Oktober 2021 seharusnya terdakwa selaku Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan dan menyampaikan semua transaksi pada bulan/masa pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai namun terdakwa tidak melaporkannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai telah menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-4968/WPJ.12/KP.11/2021 16 Agustus 2021 untuk klarifikasi atas data faktur pajak yang diterbitkan Wajib Pajak tetapi belum dilaporkan. Selanjutnya disampaikan Undangan Konseling Nomor : UND- 54/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak memberi tanggapan;

Hal. 33 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan oleh Ahli ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, S.ST, Ak.,MM, kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa pada Masa Pajak April 2021, Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 1.021.916.772 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai PPN	
1.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		5.388.164.850
	Dikurang :		
2.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	196.000	
3.	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	54.656.711	
4.	Kompensasi kelebihan PPN	4.311.395.367	
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		4.366.248.078
	Kerugian Pada Pendapatan Negara		1.021.916.772

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, pada Masa Pajak April 2021, Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Oktober 2021 menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.021.916.772 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Hal. 34 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Atau :**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom selaku Direktur PT. NOTO DJOYO SUKSES yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 001 Tanggal 02 Oktober 2017 oleh Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, SH.M.Kn, pada Bulan April 2021, Bulan Juni 2021 hingga Bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor PT. NOTO DJOYO SUKSES di Dusun Krajan RT 021 RW 006, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang atau di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **DODY KRISTANTO, S.Kom** adalah Direktur PT. NOTO DJOYO SUKSES yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 001 Tanggal 02 Oktober 2017 oleh Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, SH.M.Kn tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NOTO DJOYO SUKSES yang berkedudukan di Dusun Krajan RT 021 RW 006, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES, NPWP 82.920.385.0-654.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen sejak 02 Oktober 2017, dan tidak memiliki NPWP lain selain nomor NPWP 82.920.385.0-654.000, sejak tanggal 17 Juli 2018 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dari PT. NOTO DJOYO SUKSES NPWP 82.920.385.0-654.000 yang tercantum pada profil utama Wajib Pajak adalah 41013 Konstruksi Gedung Industri;
- Bahwa pada masa pajak bulan April 2021, bulan Juni 2021 hingga Oktober 2021, PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan kegiatan usaha berupa jasa konstruksi kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI DAN PT. GUDANG GARAM. Setelah jasa diserahkan kepada penerima jasa, PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan membuat

Hal. 35 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerbitkan e-faktur (faktur pajak elektronik) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti transaksi dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari penerima jasa kena pajak. pembayaran yang diterima sebagai hasil pelunasan kontrak juga disertai dengan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah nilai kontrak ditambah dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai.

- Bahwa setelah menerima uang hasil penyerahan Jasa Kena Pajak beserta uang Pajak Pertambahan Nilai dari penerima Jasa Kena Pajak, PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari Penerima Jasa ke Kas Negara.
- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES NPWP 82.920.385.0-654.000 pada masa pajak April 2021, Juni 2021 sampai dengan masa pajak Oktober tahun 2021 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan total nilai sebesar Rp. 5.388.164.850 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	FAKTUR PAJAK		LAWAN TRANSAKSI		PPN
	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP	
1.	'0100052183968626	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	726.400.000
2.	'0100052183968628	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	721.000.000
3.	'0100052183968629	14/04/2021	SAUTIK	'041114208654000	1.386.500.000
4.	'0100052183968630	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	797.100.000
5.	'0100052183968631	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	676.500.000
6.	'0100052183968632	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	309.000.000
7.	'0100052183968633	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	578.500.000
8.	'0100052183968634	09/06/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	11.787.300
9.	'0100052183968636	30/06/2021	GUDAN G GARAM	'011071552651000	9.014.550
10.	'0100052183968637	05/07/2021	REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	3.171.000
11.	'0100052183968638	05/07/2021	'REKAY ASA	'010004943051000	29.309.700

Hal. 36 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			INDUST RI		
12.	'0100052183968639	09/07/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	2.500.000
13.	'0100052183968640	13/08/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	30.765.400
14.	'0100052183968641	13/08/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	3.584.400
15.	'0100052183968642	25/08/2021	'GUDAN G GARAM	'011071552651000	6.136.000
16.	'0100052183968643	30/09/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	29.664.600
17.	'0100052183968644	30/09/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	3.584.400
18.	'0100052183968646	30/09/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	4.334.400
19.	'0110052183968635	19/06/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	29.581.100
20.	'0110052183968645	30/09/2021	'REKAY ASA INDUST RI	'010004943051000	29.732.000
JUMLAH					5.388.164.850

- Bahwa terdapat PPN Impor yang telah disetor oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES dari supplier atas impor barang atau jasa sebagai berikut :

No	Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal
----	------	----------	---------	-------------	---------

Hal. 37 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Bayar
1.	Mei	href="javascript:nt pp(1435286801)" 50DCD36SHVOD UAFF	4112/12100	196.000	19/05/2021
Jumlah				196.000	

- Bahwa terdapat Faktur Pajak Masukan yang diterima oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES atas transaksi yang telah dilakukan dengan supplier atas pembelian barang atau jasa, dengan daftar Faktur Pajak Masukan dimaksud sebagai berikut :

NO.	FAKTUR PAJAK		LAWAN TRANSAKSI		PN
	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP	
1.	'01000421218185 40	07/04/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	82270797242700 0	100.000
2.	'01000321286845 41	19/04/2021	'TECHNOFROZ E INDRA JAYA	02524993961900 0	734.511
3.	'01000321286845 42	22/04/2021	'TECHNOFROZ E INDRA JAYA	'02524993961900 0	4.052.693
4.	'01000321286845 51	26/04/2021	'TECHNOFROZ E INDRA JAYA	'02524993961900 0	1.818
5.	'01000321286845 53	26/04/2021	'TECHNOFROZ E INDRA JAYA	'02524993961900 0	94.545
6.	'01000321962732 98	28/04/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'01963013640100 0	0.000
7.	'01000321962733 25	05/05/2021	'PT UTAMA GAS MULTI PERKASA	'01963013640100 0	0.000
8.	'01000321962733 65	29/05/2021	'PT UTAMA GAS MULTI PERKASA	'01963013640100 0	5.000
9.	'04000321505800 93	1 0/05/2021	'PT ECU WORLDWIDE INDONESIA	'74609590004300 0	60.463
10.	'01000421218185 63	20/05/2021	'CV SUMBER ANUGERAH DIESEL	'82270797242700 0	100.000
11.	'01000221318044 77	06/05/2021	'PT ALPHA OMEGA	'83087898961900 0	200.000

Hal. 38 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TERMAL		
12.	'01000121257506 81	25/05/2021	'CV RANTECH INDONESIA	'85329697861400 0	1.653.864
13.	'01100221318044 80	02/06/2021	ALPHA OMEGA TERMAL	83087898961900 0	11.500.000
14.	'01000621538471 00	12/06/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'82270797242700 0	700.000
15.	'01000121803826 20	14/06/2021	'BENTENG ANUGERAH SEJAHTERA	'01677410163100 0	4.545
16.	'01000321962734 63	30/06/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'01963013640100 0	5.000
17.	'01000621538471 04	06/07/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'82270797242700 0	100.000
18.	'01000121257515 75	24/07/2021	'RANTECH INDONESIA	'85329697861400 0	.909
19.	'01000121257517 85	07/08/2021	RANTECH INDONESIA	85329697861400 0	1.658.363
20.	'01000621538471 23	12/08/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'82270797242700 0	100.000
21.	'01000621538471 24	12/08/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'82270797242700 0	700.000
22.	'01000721230559 30	12/08/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'01963013640100 0	700.000
23.	'01000721230560 22	04/09/2021	'UTAMA GAS MULTI PERKASA	'01963013640100 0	5.000
24.	'01000621538471 38	20/09/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'82270797242700 0	100.000
25.	'01000621538471 39	20/09/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'82270797242700 0	700.000
26.	'01000221318045 15	07/10/2021	'ALPHA OMEGA TERMAL	83087898961900 0	2.300.000
27.	'01000821488829	22/10/2021	'SUMBER	'82270797242700	100.000

Hal. 39 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27		ANUGERAH DIESEL	0	
28.	'01000821488829 28	22/10/2021	'SUMBER ANUGERAH DIESEL	'82270797242700 0	700.000
	JUMLAH				54.656.711

- Bahwa terdapat kompensasi kelebihan PPN pada Masa Pajak Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dapat di kompensasikan pada Masa Pajak April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp. 4.311.395.367 (empat milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

No	Uraian	Nilai PPN	
1.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	5.388.164.850	
	Dikurang :		
2.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	196.000	
3.	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	54.656.711	
4.	Kompensasi kelebihan PPN	4.311.395.367	
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		4.366.248.078
	Kerugian Pada Pendapatan Negara		1.021.916.772

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan Pajak Pertambahan
- Nilai yang sudah dipungut telah dikirimkan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-4968/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 16 Agustus 2021 untuk klarifikasi Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut tetapi belum disetorkan. Selanjutnya disampaikan Undangan Konseling Nomor : UND- 54/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak memberi tanggapan;

Hal. 40 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, S.ST, Ak,MM kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa pada Masa Pajak April 2021, Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 1.021.916.772 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pada Masa Pajak April 2021, Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Oktober 2021 menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.021.916.772 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan DODY KRISTANTO, S.Kom tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn atas nama Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom., dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS – 03/M.5.20/Ft.2/09/2023, tanggal 14 September 2023 tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1: BENI IRIYATNO, S.E., M.M., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

*Hal. 41 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan masalah tindak pidana perpajakan yaitu PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor KPP Pratama Kepanjen sebagai Kepala seksi pelayanan pada Kantor KPP Pratama Kepanjen;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Seksi pelayanan pada Kantor KPP Pratama Kepanjen adalah:
  - Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat surat permohonan dari Wajib Pajak;
  - Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak dan tau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB serta produk hukum lain;
  - Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - Melaksanakan pencetakan Surat Keputusan Pembetulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak;
  - Melaksanakan penerimaan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - Melaksanakan pengarsipan berkas wajib pajak baik formulir maupun dalam bentuk media elektronik;
- Bahwa Saksi yang melaporkan PT. NOTO DJOYO SUKSES yang melakukan tindak pidana perpajakan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan PT. NOTO DJOYO SUKSES telah melakukan tindak pidana pajak, bukan Direkturnya, dimana berdasarkan data yang Saksi peroleh transaksi dan NPWP yang terdaftar adalah PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai NPWP: 82.920.385.0-654.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen sejak 2 Oktober 2017;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak mempunyai NPWP lain selain NPWP 82.920.385.0-654.000;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES bergerak dalam bidang konstruksi gedung Industri;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES dikukuhkan sebagai Pengusaha wajib pajak sejak tanggal 17 Juli 2018;

Hal. 42 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPh Pasal 19, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN dan PPh B;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES hanya melaporkan SPT bulan Januari, Februari, Maret, Mei, November dan Desember sedangkan untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2021 PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melaporkan SPT;
- Bahwa berdasarkan system informasi DJP PT. NOTO DJOYO SUKSES telah membayar pajak pada bulan Mei 2021 untuk PPh 22 sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal bayar 19 Mei 2021 dan pada bulan November 2021 untuk PPN sejumlah Rp32.198.000,00 (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari aplikasi Apportal PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak April sampai dengan Oktober 2021 telah melakukan kegiatan usaha berupa jasa konstruksi kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa setelah jasa diserahkan kepada penerima jasa oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, kemudian PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan membuat atau menerbitkan e-faktur (faktur pajak elektronik) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti transaksi dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari penerima jasa kena pajak, dimana pembayaran yang diterima sebagai hasil pelunasan kontrak juga disertai dengan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai, yang mana pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah nilai kontrak ditambah dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melaporkan mengenai terbitnya faktur tersebut dan PT. NOTO DJOYO SUKSES juga setelah menerima uang hasil penyerahan Jasa Kena Pajak beserta uang Pajak Pertambahan Nilai dari penerima Jasa Kena Pajak, dimana PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari Penerima Jasa ke pada Kas Negara;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. NOTO DJOYO SUKSES pernah ada kelebihan bayar, dimana kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak harus melaporkan namun setelah lebih dari 2 (dua) tahun wajib pajak tidak melaporkan sehingga kelebihan pajak tidak dapat kami kembalikan;

Hal. 43 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak melaporkan SPT dan tidak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari Penerima Jasa ke Kas Negara adalah PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang tidak disetor ke kas negara tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri oleh Terdakwa atau digunakan untuk PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Aplikasi Apportal adalah aplikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berisi mengenai pengawasan WP baik pembayaran maupun pelaporan SPT dan data WP semua ada di aplikasi Apportal;
- Bahwa berdasarkan data pajak dari Aplikasi Apportal PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak April sampai dengan Oktober 2021 telah mengeluarkan 20 (dua puluh) faktur pajak;
- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES NPWP 82.920.385.0-654.000 pada masa pajak April 2021, sampai dengan masa pajak Oktober tahun 2021 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan total nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	FAKTUR PAJAK	LAWAN TRANSAKSI	PPN		
	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP	
1.	'0100052183968 626	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654 000	726.400.000
2.	'0100052183968 628	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654 000	721.000.000
3.	'0100052183968 629	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654 000	1.386.500.000
4.	'0100052183968 630	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654 000	797.100.000
5.	'0100052183968 631	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654 000	676.500.000
6.	'0100052183968 632	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654 000	309.000.000
7.	'0100052183968 633	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654 000	578.500.000
8.	'0100052183968 634	09/06/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	11.787.300
9.	'0100052183968 636	30/06/2021	'GUDAN G GARAM	'011071552651 000	9.014.550

Hal. 44 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	'0100052183968 637	05/07/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	3.171.000
11.	'0100052183968 638	05/07/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	29.309.700
12.	'0100052183968 639	09/07/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	2.500.000
13.	'0100052183968 640	13/08/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	30.765.400
14.	'0100052183968 641	13/08/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	3.584.400
15.	'0100052183968 642	25/08/2021	'GUDAN G GARAM	'011071552651 000	6.136.000
16.	'0100052183968 643	30/09/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	29.664.600
17.	'0100052183968 644	30/09/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	3.584.400
18.	'0100052183968 646	30/09/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	4.334.400
19.	'0110052183968 635	19/06/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	29.581.100
20.	'0110052183968 645	30/09/2021	'REKAYA SA INDUST RI	'010004943051 000	29.732.000
JUM LAH	5.388.1 64.850				

Hal. 45 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani SPT Tahunan, e Faktur dan SPT Masa PPN PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa berdasarkan informasi dari DJP, tunggakan pembayaran pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa persyaratan pengusaha Kena Pajak adalah Identitas dan NPWP seluruh pengurus dan Akta Pendirian;
- Bahwa hubungan antara PT NOTO DJOYO SUKSES dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM adalah PT NOTO DJOYO SUKSES telah menjual mesin kepada SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah di pungut oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai penyedia jasa dan telah dibuatkan e faktur namun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah di pungut oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut tidak setorkan ke kas negara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah membayar PPn atas penjualan kepada PT. GUDANG GARAM tersebut;

**Saksi ke-2 : HEXA AGUNG SATRIA, S.E.,:** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan masalah tindak pidana perpajakan yaitu PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor KPP Pratama Kepanjen sebagai Account Representative pada Kantor KPP Pratama Kepanjen;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Account Representative pada Kantor KPP Pratama Kepanjen adalah:
  - Melaksanakan analisis penjabaran dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang undangan mengenai perpajakan;
  - Melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi;

Hal. 46 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pencarian, pengumpulan pengolahan penelitian dan analisis pemutakhiran dan tindak lanjut data perpajakan;
- Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- Menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak;
- Melaksanakan pemantauan dan pengawasan tindak lanjut data dan informasi namun tidak terbatas pada surat pemberitahuan, data pihak ketiga dan data pengampu pajak;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan pajak.
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai Account Representative pada Kantor KPP Pratama Kepanjen terkait perkara ini yaitu melakukan kunjungan atau visit ke alamat wajib pajak pada tanggal 13 Februari 2021, adapun tujuan kunjungan tersebut adalah untuk menyampaikan konfirmasi data impor yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan menyampaikan kepatuhan kewajiban perpajakan tahun 2020 yaitu berupa kewajiban melaporkan SPT tahunan dan SPT Masa PPN dari visit tersebut diperoleh keterangan alamat wajib pajak berbeda dengan alamat terdaftar pada system Informasi DJP dan konfirmasi atas kegiatan impor yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu mengimpor mesin mesin yang salah satu pembelinya adalah PT Gudang Baru Berkah;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yaitu:
  - Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) tanggal 17 Februari 2021 untuk klarifikasi atas data Faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak tetapi belum dilaporkan, Wajib Pajak memberikan klarifikasi dan memberikan Salinan faktur atas yang diterbitkan pada tahun 2020 tetapi Wajib Pajak belum melakukan pembetulan SPT dan tidak melakukan penyeteroran PPN;
  - Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) untuk klarifikasi atas data Faktur yang diterbitkan pada tahun 2021 yang belum dilaporkan dan disetor wajib pajak tidak merespon Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) tersebut;
  - Selain itu Wajib Pajak telah dikirim undangan konseling pada tanggal 31 Agustus 2021 saat itu Terdakwa diwakili oleh Andy Hendra Asmara untuk memberikan klarifikasi dan komitmen Wajib Pajak mengenai SPT dan penyeteroran pajaknya, dalam konseling tersebut perwakilan Wajib Pajak memberikan pernyataan lisan bahwa faktur pajak yang diterbitkan tahun 2021 merupakan pengganti faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib pajak tahun 2020 atas barang kena pajak dan pembeli yang sama, Kepada wajib pajak

Hal. 47 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan untuk melakukan perbaikan atas faktur pajak tersebut dan melakukan pembetulan SPT masa PPN dan Masa tahunan PPh serta segera melakukan pembayaran pajak terutang, namun wajib pajak tidak melakukan pembetulan SPT;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana perpajakan tersebut adalah PT. NOTO DJOYO SUKSES, dimana berdasarkan data yang Saksi peroleh dari aplikasi Apportal Direktur dari PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah DODY KRISTANTO, S.Kom;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai NPWP: 82.920.385.0-654.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen sejak 2 Oktober 2017;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak mempunyai NPWP lain selain NPWP 82.920.385.0-654.000;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES beralamat di Dusun Krajan, RT.021 / RW.006, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES bergerak dalam bidang kontruksi gedung Industri;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES dikukuhkan sebagai Pengusaha wajib pajak sejak tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPh Pasal 19, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN dan PPn B;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES hanya melaporkan SPT bulan Januari, Februari, Maret, Mei, November dan Desember sedangkan untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2021 PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melaporkan SPT;
- Bahwa berdasarkan system informasi DJP PT. NOTO DJOYO SUKSES telah membayar pajak pada bulan Mei 2021 untuk PPh 22 sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal bayar 19 Mei 2021 dan pada bulan November 2021 untuk PPN sejumlah Rp32.198.000,00 (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari aplikasi Apportal PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak April sampai dengan Oktober 2021 telah melakukan kegiatan usaha berupa jasa konstruksi kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM;

Hal. 48 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jasa diserahkan kepada penerima jasa oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, kemudian PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan membuat atau menerbitkan e-faktur (faktur pajak elektronik) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti transaksi dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari penerima jasa kena pajak, dimana pembayaran yang diterima sebagai hasil pelunasan kontrak juga disertai dengan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai, yang mana pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah nilai kontrak ditambah dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melaporkan mengenai terbitnya faktur tersebut dan PT. NOTO DJOYO SUKSES juga setelah menerima uang hasil penyerahan Jasa Kena Pajak beserta uang Pajak Pertambahan Nilai dari penerima Jasa Kena Pajak, dimana PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari Penerima Jasa ke pada Kas Negara;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. NOTO DJOYO SUKSES pernah ada kelebihan bayar, dimana kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak harus melaporkan namun setelah lebih dari 2 (dua) tahun wajib pajak tidak melaporkan sehingga kelebihan pajak tidak dapat kami kembalikan;
- Bahwa prosedur terkait adanya kelebihan bayar pajak tersebut yaitu akan kami hitung kembali kemudian dilakukan perubahan SPT setelah ada perbaikan SPT kelebihan bayar akan kami kembalikan;
- Bahwa yang tidak melaporkan SPT dan tidak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari Penerima Jasa ke Kas Negara adalah PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang tidak disetor ke kas negara tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri oleh Terdakwa atau digunakan untuk PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Aplikasi Apportal adalah aplikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berisi mengenai pengawasan WP baik pembayaran maupun pelaporan SPT dan data WP semua ada di aplikasi Apportal;
- Bahwa berdasarkan data pajak dari Aplikasi Apportal PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak April sampai dengan Oktober 2021 telah mengeluarkan 20 (dua puluh) faktur pajak;
- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES NPWP 82.920.385.0-654.000 pada masa pajak April 2021, sampai dengan masa pajak

Hal. 49 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2021 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan total nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	FAKTUR PAJAK	LAWAN TRANSAKSI	PPN		
	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP	
1.	'0100052183968626	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	726.400.000
2.	'0100052183968628	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	721.000.000
3.	'0100052183968629	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	1.386.500.000
4.	'0100052183968630	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	797.100.000
5.	'0100052183968631	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	676.500.000
6.	'0100052183968632	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	309.000.000
7.	'0100052183968633	14/04/2021	'SAUTIK	'041114208654000	578.500.000
8.	'0100052183968634	09/06/2021	'REKAYA SA INDUSTRI	'010004943051000	11.787.300
9.	'0100052183968636	30/06/2021	'GUDANG GARAM	'011071552651000	9.014.550
10.	'0100052183968637	05/07/2021	'REKAYA SA INDUSTRI	'010004943051000	3.171.000
11.	'0100052183968638	05/07/2021	'REKAYA SA INDUSTRI	'010004943051000	29.309.700
12.	'0100052183968639	09/07/2021	'REKAYA SA INDUSTRI	'010004943051000	2.500.000
13.	'0100052183968640	13/08/2021	'REKAYA SA INDUSTRI	'010004943051000	30.765.400
14.	'0100052183968641	13/08/2021	'REKAYA SA INDUSTRI	'010004943051000	3.584.400

Hal. 50 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	'0100052183968642	25/08/2021	'GUDANG GARAM	'0110715526510 00	6.136.000
16.	'0100052183968643	30/09/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	29.664.600
17.	'0100052183968644	30/09/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	3.584.400
18.	'0100052183968646	30/09/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	4.334.400
19.	'0110052183968635	19/06/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	29.581.100
20.	'0110052183968645	30/09/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	29.732.000
JUM LAH	5.388.164. 850				

- Bahwa yang menandatangani SPT Tahunan, e Faktur dan SPT Masa PPN PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa berdasarkan informasi dari DJP, tunggakan pembayaran pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa persyaratan pengusaha Kena Pajak adalah Identitas dan NPWP seluruh pengurus dan Akta Pendirian;
- Bahwa hubungan antara PT NOTO DJOYO SUKSES dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM adalah PT NOTO DJOYO SUKSES telah menjual mesin kepada SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI DAN PT. GUDANG GARAM dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah di pungut oleh PT NOTO DJOYO SUKSES sebagai penyedia jasa dan telah dibuatkan e faktur namun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah di pungut oleh PT NOTO DJOYO SUKSES tersebut tidak setorkan ke kas negara;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi PT. NOTO DJOYO SUKSES, dimana pihak PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak pernah cerita mengenai kekuarangan SDM tentang perpajakan;

Hal. 51 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah sampaikan ke Wakil Direkturnya agar supaya Direkturnya sendiri yang datang ke kantor Pajak Pratama setelah adanya surat pemberitahuan;
- Bahwa setelah dilihat dan diteliti terkait seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwasanya barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah membayar PPn atas penjualan kepada PT. GUDANG GARAM tersebut;

**Saksi ke-3 : MOCHAMAD AGUS SUBEKTI, S.E., M.Si.** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan masalah tindak pidana perpajakan yaitu PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai Kepala Seksi Administrasi Bukti permulaan dan Penyidikan di Kanwil DJP Jawa Timur III yang sampai saat ini sudah lebih kurang berjalan satu tahun setengah;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Seksi Administrasi Bukti permulaan dan Penyidikan di Kanwil DJP Jawa Timur III adalah:
  - Melaksanakan Administrasi atas pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kanwil DJP Jawa Timur III;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan atas pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kanwil DJP Jawa Timur III;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai Kepala Seksi Administrasi Bukti permulaan dan Penyidikan di Kanwil DJP Jawa Timur III yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan serta menganalisa dan melaporkan kepada penyidik terhadap perkara Wajib Pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES;

Hal. 52 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut terdapat bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dari bukti permulaan tersebut diusulkan untuk naik ke penyidikan;
- Bahwa Kanwil Pajak sudah pernah memberitahukan kepada terperiksa (PT. NOTO DJOYO SUKSES) mengenai Hak bagi wajib Pajak untuk menggunakan mekanisme Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan namun sampai saat laporan dibuat Wajib Pajak tidak menggunakan haknya tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perpajakan tersebut adalah PT. NOTO DJOYO SUKSES, dimana berdasarkan data yang Saksi peroleh dari aplikasi Apportal Direktur dari PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah DODY KRISTANTO, S.Kom;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai NPWP: 82.920.385.0-654.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen sejak 2 Oktober 2017;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak mempunyai NPWP lain selain NPWP 82.920.385.0-654.000;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES beralamat di Dusun Krajan, RT.021 / RW.006, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES bergerak dalam bidang konstruksi gedung Industri;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES dikukuhkan sebagai Pengusaha wajib pajak sejak tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPh Pasal 19, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN dan PPn B;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES hanya melaporkan SPT bulan Januari, Februari, Maret, Mei, November dan Desember sedangkan untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2021 PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melaporkan SPT;
- Bahwa berdasarkan system informasi DJP PT. NOTO DJOYO SUKSES telah membayar pajak pada bulan Mei 2021 untuk PPh 22 sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal bayar 19 Mei 2021 dan pada bulan November 2021 untuk PPN sejumlah Rp32.198.000,00 (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 53 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari aplikasi Apportal PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak April sampai dengan Oktober 2021 telah melakukan kegiatan usaha berupa jasa konstruksi kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa setelah jasa diserahkan kepada penerima jasa oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, kemudian PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan membuat atau menerbitkan e-faktur (faktur pajak elektronik) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai bukti transaksi dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari penerima jasa kena pajak, dimana pembayaran yang diterima sebagai hasil pelunasan kontrak juga disertai dengan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai, yang mana pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah nilai kontrak ditambah dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melaporkan mengenai terbitnya faktur tersebut dan PT. NOTO DJOYO SUKSES juga setelah menerima uang hasil penyerahan Jasa Kena Pajak beserta uang Pajak Pertambahan Nilai dari penerima Jasa Kena Pajak, dimana PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari Penerima Jasa ke pada Kas Negara;
- Bahwa yang tidak melaporkan SPT dan tidak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari Penerima Jasa ke Kas Negara adalah PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang tidak disetor ke kas negara tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri oleh Terdakwa atau digunakan untuk PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Aplikasi Apportal adalah aplikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berisi mengenai pengawasan WP baik pembayaran maupun pelaporan SPT dan data WP semua ada di aplikasi Apportal;
- Bahwa berdasarkan data pajak dari Aplikasi Apportal PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak April sampai dengan Oktober 2021 telah mengeluarkan 20 (dua puluh) faktur pajak;
- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES NPWP 82.920.385.0-654.000 pada masa pajak April 2021, sampai dengan masa pajak Oktober tahun 2021 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan total nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga

Hal. 54 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan juta serratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	FAKTUR PAJAK	LAWAN	PPN		
	NOMOR	TRANSAKSI TANGGAL	NAMA	NPWP	
1.	'0100052183968626	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142086540 00	726.400.000
2.	'0100052183968628	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142086540 00	721.000.000
3.	'0100052183968629	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142086540 00	1.386.500.00 0
4.	'0100052183968630	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142086540 00	797.100.000
5.	'0100052183968631	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142086540 00	676.500.000
6.	'0100052183968632	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142086540 00	309.000.000
7.	'0100052183968633	14/04/2021	'SAUTIK	'0411142086540 00	578.500.000
8.	'0100052183968634	09/06/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	11.787.300
9.	'0100052183968636	30/06/2021	'GUDANG GARAM	'0110715526510 00	9.014.550
10.	'0100052183968637	05/07/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	3.171.000
11.	'0100052183968638	05/07/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	29.309.700
12.	'0100052183968639	09/07/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	2.500.000
13.	'0100052183968640	13/08/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	30.765.400
14.	'0100052183968641	13/08/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	3.584.400
15.	'0100052183968642	25/08/2021	'GUDANG GARAM	'0110715526510 00	6.136.000

Hal. 55 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	'0100052183968643	30/09/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	29.664.600
17.	'0100052183968644	30/09/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	3.584.400
18.	'0100052183968646	30/09/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	4.334.400
19.	'0110052183968635	19/06/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	29.581.100
20.	'0110052183968645	30/09/2021	'REKAYA SA INDUSTR I	'010004943051 000	29.732.000
JUM LAH	5.388.164. 850				

- Bahwa yang menandatangani SPT Tahunan, e Faktur dan SPT Masa PPN PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa berdasarkan informasi dari DJP, tunggakan pembayaran pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES menyebabkan kerugian Negara sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO	Uraian	Nilai PPN
1.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	5.388.164.850
	Dikurang :	
2.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luardaerahpabean yang	196.000

Hal. 56 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



	PM-nyadapatdikreditkan.		
3.	Perolehan BKP/JKP daridalam negeri yang PM-nyadapatdikreditkan	54.656.711	
4.	Kompensasikelebihan PPN	4.311.395.367	
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		4.366.248.078
	Kerugian Pada Pendapatan Negara		1.021.916.772

- Bahwa selaku Kepala Seksi Administrasi Bukti permulaan dan Penyidikan tahapan yang harus dilakukan sebelum ke proses Penyidikan yaitu: melaksanakan Administrasi Bukti permulaan dan Penyidikan tindak pidana perpajakan terlebih dahulu yaitu dimulai dengan Saksi akan menjadi Saksi pelapor yaitu dengan membuat dan menandatangani laporan kejadian, kemudian laporan kejadian yang sudah Saksi buat dan Saksi tandatangani tersebut, dimana hal ini dapat Saksi lakukan setelah Saksi menerima laporan pemeriksaan Bukti Permulaan dari Pemeriksa Bukti Permulaan dan apabila usulan Pemeriksa Bukti Permulaan ditindak lanjuti maka proses selanjutnya yaitu dengan dimulainya Penyidikan tindak pidana Perpajakan kepada wajib pajak;
- Bahwa yang Saksi lakukan dalam Pemeriksaan Bukti awal tersebut yaitu:
  - Sebelumnya kami telah melakukan tindakan persuasive dengan penyampaian himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) agar wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak ditanggapi;
  - Telah diinformasikan dan diberi kesempatan kepada wajib pajak hak untuk mengungkapkan ketidak kebenaran perbuatan sesuia pasal 8 ayat 3 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sampai batas waktu yang ditentukan;
  - Pemberian hak tersebut telah dilakukan melalui permintaan keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang

Hal. 57 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, namun sampai batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 wajib pajak tidak menggunakan haknya untuk pengungkapan ketidak benaran perbuatan;

- o Bahwa telah disampaikan kepada Wajib Pajak mengenai Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Telah Selesai Dilakukan Dan Akan Ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan sebahai upaya agar Wajib Pajak segera melakukan pemenuhan kewajiban sebelum benar benar dilakukan tindakan penyidikan sesuai prinsip hukum di bidang perpajakan Ultimur remedium bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan selama 14 hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan sehingga kami naikan ke penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rekening yang berkaitan dengan transaksi perpajakan PT. NOTO DJOYO SUKSES, yaitu dengan cara Kami mengirimkan surat kepada bank yang rekeningnya atas nama PT. NOTO DJOYO SUKSES dan kemudian ada bank yaitu BCA yang memberitahukan ada rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES yang terkait dengan masalah perpajakan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa di rekening BCA tersebut ada transaksi PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa hubungan antara PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM adalah PT NOTO DJOYO SUKSES telah menjual mesin kepada SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah di pungut oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai penyedia jasa dan telah dibuatkan e faktur namun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah di pungut oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut tidak setorkan ke kas negara;

Hal. 58 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban sebagai wajib pajak yaitu: diharuskan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan perpajakan;
- Bahwa pada saat Penyidikan sudah tidak membicarakan besar kecilnya pajak yang harus dibayar namun mengenai berapa kerugian negara yang harus dibayar;
- Bahwa Kami pernah menyampaikan himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) agar wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan Kami sempat melakukan konseling dengan wajib pajak namun saat itu sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan dari wajib pajak;
- Bahwa mulai dilakukan penyidikan kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES sekitar bulan Juli 2022, dimana awal mulanya dilakukan penyidikan terhadap PT. NOTO DJOYO SUKSES, kemudian dalam tahap Penyidikan siapa yang bertanggungjawab di PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom selaku direktur utama di PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. NOTO DJOYO SUKSES pernah ada kelebihan bayar, dimana kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak harus melaporkan namun setelah lebih dari 2 (dua) tahun wajib pajak tidak melaporkan sehingga kelebihan pajak tidak dapat kami kembalikan;
- Bahwa prosedur terkait adanya kelebihan bayar pajak tersebut yaitu akan kami hitung kembali kemudian dilakukan perubahan SPT setelah ada perbaikan SPT kelebihan bayar akan kami kembalikan;
- Bahwa setelah dilihat dan diteliti, saksi menjawab “dengan barang bukti tersebut saya kenal adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-4 : DJEMPRIT SUNGKOWO:** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan masalah tindak pidana perpajakan yaitu PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Hal. 59 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pegawai pada Grup Gudang Baru Berkah sebagai Kepala Divisi Perpajakan sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Divisi Perpajakan di Grup Gudang Baru Berkah adalah:
  - Melaksanakan supervisi Administrasi atas segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dari Grup Gudang Baru Berkah;
  - Memberikan bimbingan terkait kewajiban perpajakan dari Grup Gudang Baru Berkah;
- Bahwa SAUTIK adalah merupakan pabrik rokok dengan nama perusahaan PR. BINTANG SAYAP INSAN yang masih satu grup dengan PT. Gudang Baru Berkah;
- Bahwa SAUTIK mempunyai NPWP Nomor: 04.111.420.8-654.000 yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Madya Malang sejak tanggal 18 Desember 2007;
- Bahwa pada tahun 2021 SAUTIK pernah melakukan pembelian mesin untuk industry rokok kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa pembelian mesin untuk industry rokok kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nilai sejumlah Rp87.223.056.140,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) namun ada 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi kemudian kami lakukan pembatalan dengan nilai sejumlah Rp29.121.056.140 (dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembelian mesin-mesin tersebut, karena saat itu Saksi belum masuk di SAUTIK dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi masuk di SAUTIK dan ada perkara perpajakan, kemudian Saksi diminta melakukan mediasi mengenai masalah pajak dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa pembelian mesin yang dilakukan SAUTIK kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10 persen;
- Bahwa atas pembelian SAUTIK kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut telah diterima faktur pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom yang disebut dengan faktur masukan kemudian SAUTIK telah membuat SPT Masa PPN dan mengkreditkan faktur pajak tersebut;
- Bahwa atas pembelian 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, SAUTIK mengembalikan barang tersebut ke PT. NOTO DJOYO SUKSES, terkait faktur pajak yang sudah dikeluarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES telah dibatalkan pada bulan Mei 2022 dan SAUTIK telah melakukan pembetulan SPT masa PPN untuk masa pajak April 2021 untuk tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut;

Hal. 60 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berapa nilai pembatalan faktur PPN yang SAUTIK lakukan atas pembatalan pembelian 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, yaitu sejumlah Rp2.647.368.740,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yaitu pada bulan Mei 2022, sehingga atas pembatalan tersebut SAUTIK telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk masa Pajak tahun 2021 untuk tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) lembar Faktur yang dikeluarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, tanggal 14 April 2021 tersebut adalah merupakan barang bukti Faktur yang dikeluarkan oleh PT NOTO DJOYO SUKSES, tanggal 14 April 2021 terkait dengan penjualan mesin kepada SAUTIK ;
- Bahwa atas pembatalan pembelian 3 (tiga) mesin tersebut, PT. NOTO DJOYO SUKSES belum mengembalikan uang pembelian atas 3 (tiga) mesin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-5 : BAMBANG SAPTO PRAYITNO, S.E.:** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan masalah tindak pidana perpajakan yaitu PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai di PT. GUDANG GARAM Tbk yaitu sebagai Kepala Seksi PPN sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Seksi PPN di PT. GUDANG GARAM Tbk adalah:
  - Menerbitkan Faktur Pajak (Keluaran);
  - Menerima Faktur Pajak (Masukan);
  - Menyusun dan melaporkan SPT Masa PPN.
- Bahwa PT. GUDANG GARAM Tbk bergerak di bidang Industri rokok, dimana PT. GUDANG GARAM Tbk mempunyai NPWP 01.107.155.2-651.000 yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Madya Malang sejak tanggal 30 November 1982;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. GUDANG GARAM Tbk pernah melakukan transaksi bidang jasa dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES;

Hal. 61 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 PT. GUDANG GARAM Tbk pernah melakukan transaksi bidang jasa dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES yaitu terkait adanya 3 kegiatan jasa yaitu Jasa penggantian Pipin Cooling Water, jasa instalasi dropper dan jasa penggantian air cooling yang nilai totalnya adalah sejumlah Rp473.485.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dengan nilai PPN sejumlah Rp47.348.550,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari seluruh transaksi adanya 3 (tiga) kegiatan jasa tersebut faktur pajaknya sudah PT. GUDANG GARAM Tbk terima dan juga sudah dikreditkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, sehingga dari 3 (tiga) faktur pajak dari PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut sudah Kami kreditkan dalam SPT Masa PPN;
- Bahwa nilai pembelian yang dibayarkan oleh PT. GUDANG GARAM Tbk kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut sudah termasuk DPP dan PPN;
- Bahwa awal mula proses terjadinya transaksi antara PT. GUDANG GARAM Tbk dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut berawal dari PT. GUDANG GARAM Tbk yang melakukan tender yang diikuti oleh minimal 3 (tiga) vendor, dalam hal ini PT. NOTO DJOYO SUKSES menang tender, kemudian dibuatkan Purchase order kepada pemenang tender, setelah menerima Purchase order kemudian PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pekerjaan, setelah selesai pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, maka PT. NOTO DJOYO SUKSES berhak melakukan penagihan pembayaran dan saat pembayaran PT. NOTO DJOYO SUKSES mengeluarkan invoice dan faktur pajak, dimana dalam pembayaran tersebut di sebutkan bahwa PPN dibayarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES sedangkan PPh 23 dibayarkan oleh PT. GUDANG GARAM, dimana kewajiban PT. GUDANG GARAM membayar PPh 23 sudah PT. GUDANG GARAM laksanakan dengan baik yaitu dengan menyetorkan ke kas negara dan sudah kami laporkan di SPT Masa PPh;
- Bahwa dari 3 (tiga) transaksi dengan rincian sebagai berikut:

N o	Purchase Order	Tanggal	Barang	DPP	PPN	P P h	Total
1	917005211 0/9170010 03/GMP-	27/05/2021	Jasa penggantian piping	61.360.000	6.136.000	0	67.496.000

Hal. 62 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	R1		cooling water dan material penggantian piping cooling				
2	91700519 59/917001 002/GMP- R2	11/05/2021	Instalasi Droper piping utilitas	321.980.00 0	32.198.000	0	354.178.00 0
3	91700520 48/917001 0037/GMP -R1	11/05/2021	Jasa Penggantian Air Cooler	90.145.500	9.014.550	0	99.160.050

- Bahwa setelah pekerjaan selesai PT. NOTO DJOYO SUKSES mengeluarkan tagihan / invoice dengan perincian sebagai berikut;

N o	No invoice	DPP	PPN	PPh	DPP +PPN-PPh
1	001/LJM- GG/VII/2012	90.145.500	9.014.550	2.704.365	96.455.685
2	002/LJM- GG/VII/2012	61.360.000	6.136.000	1.840.800	65.655.200
3	003/LJM- GG/VII/2012	321.980.000	32.198.000	9.659.400	344.518.600
	Jumlah	473.485.500	47.348.550	14.204.565	506.629.485

- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES juga menerbitkan faktur sebagai berikut:

No	Faktur Pajak	DPP	PPN	
	Nomor	Tanggal		
1	010.005- 21.83968636	30/06/2021	90.145.500	9.014.550
2	010.005- 21.83968642	25/08/2021	61.360.000	6.136.000

Hal. 63 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	010.005- 21.83968642	15/11/2021	321.980.000	32.198.000
Jumlah	473.485.500	47.348.550		

- Bahwa seluruh invoice atas transaksi PT. GUDANG GARAM dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES telah dibayar lunas oleh PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa nilai PPN adalah sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai pekerjaan sedangkan PPh sebesar 3 (tiga) persen dari nilai pekerjaan, dimana PPN yang memungut PT. NOTO DJOYO SUKSES sedangkan PPh yang memungut PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima pekerjaan bahwasanya PT. NOTO DJOYO SUKSES telah selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa di dalam Berita Acara Serah Terima memuat seluruh proses pekerjaan, dari Para Pihaknya siapa, apa pekerjaannya dan pihak kedua menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kesatu dan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak kedua telah selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa PT. GUDANG GARAM telah membayar lunas pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut melalui transfer ke rekening pekerjaan PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa PT. GUDANG GARAM tidak mempunyai kewenangan untuk mendapatkan laporan PT. NOTO DJOYO SUKSES sehingga PT. GUDANG GARAM tidak mendapat laporan mengenai hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-6 : ANDI HENDRA ASMARA:** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan masalah tindak pidana perpajakan yaitu PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa Saksi sebagai Staff Administrasi pada PT. NOTO DJOYO SUKSES sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Staff Administrasi pada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah:

Hal. 64 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun laporan keuangan;
- Membuat faktur pajak;
- Membuat dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan;
- Membuat penawaran kepada konsumen;
- Membuat kode billing untuk membayar pajak;
- Membuat dokumen penjualan.
- Bahwa Direktur dari PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai NPWP 82.920.385.0-654.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen sejak tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak mempunyai NPWP lain selain NPWP 82.920.385.0-654.000 tersebut;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES bergerak dalam bidang instalasi pipa, electrical mesin dan penjualan mesin tembakau;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha wajib pajak namun Saksi lupa kapan;
- Bahwa kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPh Pasal 19, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN dan PPn B;
- Bahwa yang menandatangani SPT Tahunan, e Faktur dan SPT Masa PPN pada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES pernah mendapat surat peringatan dari KPP Pratama Kepanjen terkait adanya tunggakan pajak;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanggal dan berapa kali PT. NOTO DJOYO SUKSES pernah mendapat surat peringatan dari KPP Pratama Kepanjen terkait adanya tunggakan pajak;
- Bahwa inti dari surat peringatan tersebut untuk melakukan konseling, dimana surat peringatan dari KPP Pratama Kepanjen terkait adanya tunggakan pajak tersebut diterima langsung oleh Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom. kemudian disposisi ke Saksi oleh Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom. untuk menghadiri konseling tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat konseling pajak adalah Saksi dan Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa hasil dari konseling tersebut yaitu PT. NOTO DJOYO SUKSES diminta untuk melakukan klarifikasi atas data faktur yang diterbitkan PT. NOTO DJOYO

Hal. 65 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES namun belum dilaporkan, dan mengenai pembetulan SPT serta penyetoran pajak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dari hasil konseling tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa yang mengatur mengenai keuangan PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom., sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai transfer uang masuk ke rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES yang dilakukan oleh SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI DAN PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa pada masa pajak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2021, PT. NOTO DJOYO SUKSES pernah melakukan transaksi kepada SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa pada masa pajak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2021, PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan transaksi kepada SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM, dimana dari transaksi tersebut PT. NOTO DJOYO SUKSES ada tunggakan pajak;
- Bahwa pernah ada visite atau kunjungan dari pegawai pajak ke PT NOTO DJOYO SUKSES, dimana kunjungan dari pegawai pajak menjelaskan tentang konfirmasi pembayaran dan resiko hukum yang terjadi dan denda kalau tidak dilakukan pembayaran pajak;
- Bahwa Saksi pernah menghadap petugas pajak di KPP Pratama Kepanjen sebanyak 2 (dua) kali terkait adanya tunggakan pajak oleh PT NOTO DJOYO SUKSES, dimana Saksi datang menghadap petugas pajak di KPP Pratama Kepanjen sendirian, oleh karena Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom. sedang pergi keluar kota;
- Bahwa PPN atas jasa yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES telah dibayarkan dan telah disetor ke kas negara;
- Bahwa PPN atas jasa yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES telah dibayarkan dan telah disetor ke kas negara sejumlah Rp47.348.550,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ada bukti setor ke kas negara atas PPN yang dipungut oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES pekerjaannya di PT GUDANG GARAM, dimana Saksi lupa kapan tanggalnya, akan tetapi disetorkan pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah meminta penangguhan Penyidikan perkara pajak ke KPP;

Hal. 66 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat laporan keuangan secara global saja kemudian diserahkan ke KPP;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. GUDANG GARAM Tbk pernah melakukan transaksi bidang jasa dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES yaitu terkait adanya 3 kegiatan jasa yaitu Jasa penggantian Pipin Cooling Water, jasa instalasi dropper dan jasa penggantian air cooling yang nilai totalnya adalah sejumlah Rp473.485.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dengan nilai PPN sejumlah Rp47.348.550,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari seluruh transaksi adanya 3 (tiga) kegiatan jasa tersebut faktur pajaknya sudah PT. GUDANG GARAM Tbk terima dan juga sudah dikreditkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa nilai pembelian yang dibayarkan oleh PT. GUDANG GARAM Tbk kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut sudah termasuk DPP dan PPN;
- Bahwa proses terjadinya transaksi antara PT. GUDANG GARAM Tbk dan PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut berawal dari PT. GUDANG GARAM Tbk yang melakukan tender yang diikuti oleh minimal 3 (tiga) vendor dalam hal ini PT. NOTO DJOYO SUKSES menang tender, kemudian dibuatkan Purchase order kepada pemenang tender, setelah menerima Purchase order kemudian PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pekerjaan, setelah selesai pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, maka PT. NOTO DJOYO SUKSES berhak melakukan penagihan pembayaran dan saat pembayaran PT. NOTO DJOYO SUKSES mengeluarkan invoice dan faktur pajak, dimana dalam pembayaran tersebut di sebutkan bahwa PPN dibayarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES sedangkan PPh 23 dibayarkan oleh PT. GUDANG GARAM, dimana kewajiban Kami membayar PPh 23 sudah Kami laksanakan dengan baik yaitu dengan menyetorkan ke kas negara dan sudah kami laporkan di SPT Masa PPh;
- Bahwa nilai PPN adalah sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai pekerjaan sedangkan PPh sebesar 3 (tiga) persen dari nilai pekerjaan, dimana PPN yang memungut PT. NOTO DJOYO SUKSES sedangkan PPh yang memungut PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima pekerjaan bahwasanya PT. NOTO DJOYO SUKSES telah selesai 100 (seratus) persen;

Hal. 67 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Berita Acara Serah Terima memuat seluruh proses pekerjaan, dari Para Pihaknya siapa, apa pekerjaannya dan pihak kedua menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kesatu dan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak kedua telah selesai 100 (seratus) persen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-7 : HILDA KUSUMO:** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan masalah tindak pidana perpajakan yaitu PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai Bank Central Asia sebagai Staff Hukum Bank Central Asia Tbk;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi Staff Hukum Bank Central Asia Tbk adalah:
  - Memenuhi panggilan dan pendamping yang berhubungan dengan pihak eksternal;
  - Memberikan opini atas kasus perbankan.
- Bahwa di Bank Central Asia Tbk, PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai rekening dengan nomor rekening 0113250949;
- Bahwa di rekening tersebut terdapat uang masuk dari SAUTIK dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal Uang Masuk	Nilai Uang Masuk
1	22 Juli 2020	Rp2.179.200.000
2	22 Juli 2020	Rp2.391.300.000
3	23 Juli 2020	Rp1.854.000.000
4	5 Agustus 2020	Rp7.942.106.220
5	11 Agustus 2020	Rp2.029.500.000
6	11 Agustus 2020	Rp1.735.500.000
7	19 Agustus 2020	Rp 287.100.000

Hal. 68 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	9 September 2020	Rp1.087.500.000
9	9 September 2020	Rp9.000.000.000
Total	Rp28.506.206.220	

- Bahwa di rekening tersebut terdapat uang masuk dari PT. GUDANG GARAM dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal Uang Masuk	Nilai Uang Masuk
1	28 Agustus 2021	Rp96.455.685
2	13 Oktober 2021	Rp65.655.200
3	21 Desember 2021	Rp344.518.600
Total	Rp506.629.485	

- Bahwa di rekening tersebut terdapat uang masuk dari PT. REKAYASA INDUSTRI dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal Uang Masuk	Nilai Uang Masuk
1	27 Agustus 2021	Rp319.475.880
2	26 Juli 2021	Rp129.660.300
3	13 Desember 2021	Rp316.544.760
Total	Rp765.680.940	

- Bahwa Rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nomor rekening 0113250949 di buka oleh Terdakwa DODY KRISTANTO selaku direktur PT NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa yang menyetorkan ke Rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nomor rekening 0113250949 adalah Terdakwa DODY KRISTANTO sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Ahli ke-1 : ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, S.S.T.;** disumpah, di depan persidangan memberikan pendapatnya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan pendapatnya sehubungan pengetahuan Ahli tentang ketentuan dan tatalaksana di bidang perpajakan, dimana terkait adanya masalah tindak pidana perpajakan yaitu PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak

Hal. 69 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

- Bahwa Ahli adalah lulusan Diploma III spesialisasi dalam bidang perpajakan tahun 1995, kemudian saya lulus Diploma IV spesialisasi dalam bidang akuntansi tahun 2002, Magister Manajemen di Prasetya Mulya Business School Jakarta tahun 2007, kemudian saya bekerja sebagai PNS di Kantor Pajak sejak tahun 1995 sampai sekarang kemudian sejak tahun 2021 sampai sekarang menempati jabatan sebagai Pemeriksa Madya pada KPP Madya Sidoarjo;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak, Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan Nomor Wajib Pajak:
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam

Hal. 70 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

- Bahwa kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah:
  1. Melaporkan usaha yang dijalankan sebagai PKP jika telah beromzet lebih dari 4,8 M dalam satu tahun periode pajak atau catatan buku keuangan;
  2. Kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN dan PPnBM terutang untuk transaksi berkenaan dengan BKP atau JKP;
  3. Wajib menyetorkan PPN yang harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan;
  4. Wajib menyetorkan PPnBM terutang yang dimiliki;
  5. Wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
  6. Kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan SPT berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa wajib pajak punya kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa fungsi Surat Pemberitahuan SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana pertanggungjawaban atas perhitungan dan penyetoran perpajakan selama satu tahun, Untuk melaporkan harta, kewajiban/utang, dan daftar anggota keluarga, Untuk memeriksa ulang atau cross check harta yang terdaftar dengan harta yang sebenarnya dimiliki oleh seorang Wajib Pajak;

Hal. 71 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT Masa PPN;
- Bahwa yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah:
  - a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - c. Impor Barang Kena Pajak;
  - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
  - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
  - f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  - g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cara menghitungnya dan dengan menggunakan sarana apa Wajib pajak menghitung dan memungut Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tariff pajak Pertambahan nilai adalah:
    - a. Sebesar Rp11 (sebelas) persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
    - b. Sebesar Rp 12 (dua belas) persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 April 2025;

Hal. 72 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk Masa April sampai dengan Oktober tahun 2021 tarif pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 (sepuluh) persen sebagaimana tertunag di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Sesuai Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain;
- Bahwa sarana untuk menghitung dan memungut PPN menurut Ahli adalah dengan membuat faktur pajak yang merupakan bukti pemungutan PPN;
- Bahwa Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dihitung dan dipungut Pengusaha Kena Pajak dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang terlebih dahulu menerbitkan faktur pajaknya;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN dari konsumen kemudian menyetorkan PPN yang telah dipungutnya tersebut ke kas Negara serta melaporkan semua penjualan dan PPN yang telah dipungut melalui SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dalam kasus PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemungutan PPN tetapi belum membayarkan ke kas Negara dan tidak menyampaikan SPT;
- Bahwa atas perbuatan PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk bulan April sampai dengan Oktober 2021 dapat disangkakan dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan atas perbuatan tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipungut untuk bulan April sampai dengan Oktober 2021 dapat disangkakan dalam Pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Hal. 73 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemungutan PPN tetapi belum membayarkan ke kas Negara dan tidak menyampaikan SPT untuk bulan April sampai dengan Oktober 2021 tersebut dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara;
- Bahwa cara menghitung kerugian pendapatan negara tersebut yaitu berdasarkan fakta-fakta yang Ahli peroleh pada bulan April sampai dengan Oktober 2021 yaitu:
  - PT. NOTO DJOYO SUKSES telah menerbitkan faktur sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - Terdapat PPN impor barang yang telah disetor PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - Terdapat faktur masukan yang diterima PT. NOTO DJOYO SUKSES atas transaksi yang dilakukan dengan supplier atas pembelian barang atau jasa sejumlah Rp54.656.711,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
  - Terdapat kompensasi kelebihan PPN pada masa pajak Maret 2021 sejumlah Rp4.311.395.367,00 (empat milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - Terdapat pembayaran yang dilakukan wajib pajak sebelum penyidikan sejumlah Rp6.136.000,00 (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Terdapat faktur pajak yang belum dibayar oleh lawan transaksi sejumlah Rp107.336.200,00 (seratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam dua ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan perhitungan di atas maka besar kerugian pada pendapatan Negara dapat dihitung sebagai berikut;

No.	Uraian	Nilai PPN	
1.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		5.388.164.850
	Dikurang :		
2.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luardaerahpabea yang PM-nyadapatdikreditkan.	196.000	
3.	Perolehan BKP/JKP daridalam negeri yang PM-nyadapatdikreditkan	54.656.711	
4.	Kompensasikelebihan PPN	4.311.395.367	
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		4.366.248.078
	Kerugian Pada Pendapatan Negara		1.021.916.772

Hal. 74 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wajib pajak dapat dilakukan tindakan penyidikan dalam rangka penegakan peraturan perundang undangan perpajakan sebagai upaya terakhir terhadap wajib pajak sesuai prinsip hukum di bidang perpajakan Ultimum remedium bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasikan hukum pidana;
- Bahwa upaya menegakkan peraturan perundang undangan perpajakan tersebut tetap memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh hakaknya, memberi kesempatan untuk menyetor pajak terutang, member klarifikasi, panggilan koseling dan diberi waktu melakukan pembayaran ketika sedang pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa apabila dilakukan pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan tindak pidana pajak masih dapat dihentikan untuk wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan penyelesaian diatur dalam Pasal 8 ayat 3 dan ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
  - Pasal 8 ayat 3 Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:
    - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
    - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - Pasal 8 ayat (3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- Bahwa untuk penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Pajak diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Hal. 75 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi ayat 1 Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan, ayat 2 Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi:

- a. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
  - b. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
  - c. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak;
- Bahwa pada saat penghitungan pajak dan ada kelebihan bayar maka kelebihan bayar pajak tersebut merupakan tabungan yang akan di hitung pada masa pajak berikutnya;
  - Bahwa Kelebihan tersebut tidak dikembalikan kepada Pengusaha Kena Pajak namun dileporkan dalam SPT;
  - Bahwa kelebihan pajak hanya dapat diklaimkan pada SPT berikutnya apabila sudah melebihi 2 (dua) tahun maka kelebihan bayar tidak dapat diperhitungkan;
  - Bahwa sanksi bagi Pengusaha Kena Pajak apabila tidak melaporkan SPT yaitu diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

*Hal. 76 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas tindak pidana pajak oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibanya Wajib Pajak diwakili oleh badan atau Pengurus maka dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pengurus dari wajib pajak tersebut dalam hal ini direktur PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa Dody Kristanto, S.Kom;
- Bahwa mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh Pengusaha kena Pajak diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sebagaimana tertuang pada Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi, “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.”
- Bahwa Penyetoran tersebut wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT Masa PPN disampaikan;
- Bahwa Contoh penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai: Dari hasil penghitungan Pajak Keluaran yang telah dipungut dari penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak dalam satu masa pajak, didapat Pajak Keluaran sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pajak Masukan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sebagai berikut :

Pajak Keluaran	Rp.	10.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	8.000.000,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp	2.000.000,00

- Bahwa Pajak yang kurang dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut harus disetor pada kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya dari masa pajak;

Hal. 77 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetor, maka kewajiban terakhir dari Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan Pajak Keluaran yang telah dipungut dan Pajak masukan serta Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar tersebut ke KPP tempat terdaftar, dengan mekanisme pengisian SPT Masa PPN harus benar, lengkap dan jelas.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya pendapat Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **DODY KRISTANTO, S.Kom.**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tunggakan Pajak yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur di PT. NOTO DJOYO SUKSES, dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Direktur di PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah memberi keputusan untuk seluruh kegiatan sales, marketing dan keuangan;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES bergerak dalam bidang penjualan dan jasa mesin industry serta instalasi pipa;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES sudah terdaftar sebagai wajib Pajak sejak Oktober 2017 di KPP Pratama Kepanjen;
- Bahwa selama ini yang membayar pajak adalah PT. NOTO DJOYO SUKSES bukan Terdakwa;
- Bahwa yang dilaporkan atas perbuatan tindak pidana pajak adalah PT. NOTO DJOYO SUKSES bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau PT. NOTO DJOYO SUKSES belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan belum menyetor pajak PPN yang telah dipotong atau dipungut;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak menyetor pajak PPN yang telah dipotong atau dipungut karena PT. NOTO DJOYO SUKSES belum menyetor pajak PPN yang telah dipotong atau dipungut karena ada pihak yaitu SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, dan PT. REKAYASA INDUSTRI yang kewajibanya belum dibayar /dilunasi;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES pernah mendapat kunjungan dari Account Reppresentative dari Kantor Pajak Kepanjen, dimana pada saat datang di PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut Account Reppresentative melakukan konfirmasi pembayaran dan saat itu Terdakwa jelaskan adanya permasalahan penjualan yaitu SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN ada pembelian mesin yang dibatalkan dan PT. REKAYASA INDUSTRI ada tunggakan proyek;

Hal. 78 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Account Representative dari Kantor Pajak Kepanjen selain melakukan konfirmasi pembayaran pajak juga menjelaskan mengenai resiko hukum terkait adanya tindak pidana pajak;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali menerima Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pajak, dimana tanggapan Terdakwa atas kedua surat tersebut yaitu Terdakwa menyampaikan alasan-alasan kenapa Terdakwa belum menyampaikan kewajiban perpajakan oleh karena ada permasalahan dengan konsumen;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Undangan Konseling dan Terdakwa telah merespon undangan tersebut dengan mendatangi Undangan dan dalam pertemuan tersebut saya diminta untuk segera melakukan pembayaran dan melaporkan SPT, akan tetapi Terdakwa belum melakukan pembayaran dan melaporkan SPT atas petunjuk dari Kantor Pajak tersebut;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Kantor Pajak tunggakan pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp1.021.916.772 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil maupun pada saat Terdakwa mendapat surat dari kantor pajak selalu Terdakwa tanggap dengan menerangkan kejadian yang sebenarnya kenapa Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan melaporkan SPT atas petunjuk dari Kantor Pajak tersebut, oleh karena ada kewajiban dari pihak lain yang belum dilunasi atau dibayar, yaitu SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, ada pembelian yang dibatalkan dan PT. REKAYASA INDUSTRI ada tunggakan proyek atas hal tersebut, sehingga Terdakwa meminta SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, dan PT. REKAYASA INDUSTRI untuk dihadirkan agar supaya dapat menjelaskan mengapa mereka belum bayar, oleh karena jika SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN dan PT. REKAYASA INDUSTRI membayar maka Terdakwa juga akan menyetorkan kewajiban pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES, namun oleh Kantor Pajak tidak ditanggapi;
- Bahwa pada saat visite atau konseling ada semacam negosiasi mengenai pembayaran pajak, dimana Terdakwa saat itu juga menjelaskan karena masih pandemic COVID 19 semua kegiatan usaha macet, Terdakwa juga menjelaskan mengenai reputasi perusahaan PT. NOTO DJOYO SUKSES selama ini selalu taat membayar pajak, sehingga untuk itu Terdakwa mohon waktu mengenai pembayaran pajak tersebut, oleh karena waktu itu Terdakwa sampaikan secara lisan bahwa Terdakwa masih sanggup membayar namun mohon waktu dan oleh pihak kantor pajak dijawab tidak bisa;

Hal. 79 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa pernah akan konsultasi dengan Account Representative, dimana saat Terdakwa menghubungi Account Representative ternyata kantor pajak sedang WFH karena COVID 19 sehingga Terdakwa kesulitan komunikasi dengan kantor pajak;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran pajak untuk PT. GUDANG GARAM, dimana ada 3 (tiga) faktur yang sudah Terdakwa bayar sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pembayaran yang pertama sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), pembayaran kedua sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran yang ketiga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), jadi total pembayarannya adalah sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), dimana untuk Rekayasa Industri untuk pembayaran sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itupun durasinya lama sekali;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES pernah melakukan kelebihan pembayaran pajak, dimana kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak dihitung oleh kantor pajak dan tidak ada pengurangan dari nilai tunggakan pajak yang belum PT. NOTO DJOYO SUKSES setor;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. NOTO DJOYO SUKSES pernah kelebihan bayar pajak, dimana saat itu Terdakwa melakukan impor barang tertahan karena ada yang belum dibayar pajaknya, kemudian Terdakwa bayar pajaknya dan ternyata saat kami membayar ada kelebihan bayar dan untuk penghitungan kelebihan bayar tersebut menurut pengertian Terdakwa masanya 5 (lima) tahun namun oleh kantor pajak ternyata 2 (dua) tahun dan setelah lewat 2 (dua) tahun ternyata tidak dapat diperhitungkan lagi;
- Bahwa yang menghambat Terdakwa melakukan pembayaran pajak karena adanya 3 (tiga) pengembalian mesin dari SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, dimana SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN mengembalikan mesin tersebut dengan alasan mesin tersebut tidak sesuai spek;
- Bahwa pada saat melakukan perjanjian dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, Terdakwa telah melakukan sesuai perjanjian mengenai jenis dan kualifikasi mesin yang dipesan pada saat itu, kemudian Terdakwa melakukan kontrak dengan manajemen lama dari SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN dan setelah barang/mesin datang yang menerima adalah manajemen baru dari SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, dimana manajemen baru dari SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN tersebut mengembalikan 3 (tiga) unit mesin kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan alasan tidak sesuai spek;

Hal. 80 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mohon waktu (dispensasi) untuk pembayaran pajak karena saat itu ada cancel barang/mesin seperti yang Terdakwa jelaskan di atas, namun oleh Account Representative bahwa masalah ini akan dinaikkan dalam penyidikan;
- Bahwa terhadap kerugian pendapatan negara sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa terhadap kerugian pendapatan negara Terdakwa telah membayar sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sesudah penyidikan berjalan;
- Bahwa Terdakwa membayar sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut belum ada denda hanya pokoknya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa denda yang harus dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa ada aset tanah milik Terdakwa yang disita, kemudian ada rekening bank Terdakwa juga yang diblokir;
- Bahwa aset tanah tersebut atas nama Terdakwa bukan atas nama PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES atas transaksi dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM, dimana PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan penjualan mesin dan pajak yang dibayar jenisnya adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas adanya kegiatan dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI, kemudian PT NOTO DJOYO SUKSES dengan PT. GUDANG GARAM, kegiatan jasa perbaikan air cooler dan pajak yang dibayar jenisnya sama yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- Bahwa pembayaran PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas kegiatan jasa dengan PT. GUDANG GARAM, sudah dibayar lunas yang terkendala adalah dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, karena ada pengembalian mesin dan PT. REKAYASA INDUSTRI ada pembayaran yang tertahan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 81 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi A de charge ke-1 : EKO WIDIAN PRIHANTO:** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. NOTO DJOYO SUKSES sejak tahun 2019, namun Saksi bukan sebagai pegawai tetap di PT. NOTO DJOYO SUKSES, dimana Saksi hanya sebagai freelance apabila ada pekerjaan di PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Saksi hanya sebagai mekanik bongkar pasang mesin, ketika ada kerusakan atau ada pemasangan mesin yang dikerjakan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, dimana biasanya PT. NOTO DJOYO SUKSES akan memanggil Saksi;
- Bahwa terkait dengan penjualan mesin yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES kepada SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN Saksi tidak mengetahui, akan tetapi yang Saksi ketahui hanya terkait pemasangan mesin yang dibeli oleh SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN dari PT NOTO DJOYO SUKSES, dimana mesin masuk ke Indonesia pada tahun 2020 kemudian pada saat proses pemasangan ada 3 (tiga) mesin yang dikembalikan oleh SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN kepada PT NOTO DJOYO SUKSES karena tidak sesuai spek;
- Bahwa berapa nilai harga dari 3 (tiga) mesin yang dikembalikan oleh SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN kepada PT NOTO DJOYO SUKSES karena tidak sesuai spek Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekarang 3 (tiga) mesin yang dikembalikan oleh SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut masih berada di PT. Gudang Baru yang merupakan induk dari SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 3 (tiga) mesin yang di beli oleh SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP dari PT. NOTO DJOYO SUKSES dimpor dari negara mana;
- Bahwa Saksi pernah mendapat perintah untuk membongkar mesin yang dikembalikan oleh SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut, yaitu pada tahun 2020 kemudian karena COVID pekerjaan berhenti selanjutnya pada tahun 2022 Saksi disuruh bongkar mesin kembali;
- Bahwa yang memerintah Saksi untuk membongkar mesin adalah manajemen dari PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa mesin tersebut tidak diambil/dikembalikan ke PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pergantian manajemen di SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP;

Hal. 82 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pesan mesin dan siapa yang mendatangkan mesin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan pajak yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa Direktur dari PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Pak Dody Kristanto, S.Kom.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai Komisaris di PT. NOTO DJOYO SUKSES;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi A de charge ke-2 : ANDI HENDRA ASMARA:** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Staff Administrasi pada PT. NOTO DJOYO SUKSES sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Staff Administrasi pada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah:
  - Menyusun laporan keuangan;
  - Membuat faktur pajak;
  - Membuat dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan;
  - Membuat penawaran kepada konsumen;
  - Membuat kode billing untuk membayar pajak;
  - Membuat dokumen penjualan.
- Bahwa Direktur dari PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai NPWP 82.920.385.0-654.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen sejak tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa sebelumnya ada proses negosiasi mengenai pembayaran pajak namun tidak berhasil dan akhirnya naik ke tingkat penyidikan saat itu Kami sampaikan bahwa Kami telah melakukan pembayaran kredit pajak atas transaksi dengan Gudang Garam;
- Bahwa pembayaran kredit pajak atas transaksi dengan PT. Gudang Garam tersebut dibayarkan akhir bulan Desember 2022;
- Bahwa pembayaran kredit pajak atas transaksi dengan Gudang Garam tersebut ada 3 (tiga) pembayaran yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),

Hal. 83 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), jadi total pembayaran adalah sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah dilihat dan diteliti, bahwasanya terkait surat bukti pembayaran tersebut Saksi kenal, dimana bukti pembayaran kredit pajak yang dibayarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa mengenai pembayaran kredit pajak tersebut sudah Kami sampaikan namun ditolak dengan alasan sudah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa terkait adanya kelebihan bayar pajak pada tahun 2019, bahwasanya Kami telah melakukan pembayaran sejumlah Rp914.000.000,00 (sembilan ratus empat belas juta rupiah) dan ada kelebihan pembayaran sejumlah Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) namun tidak dapat diperhitungkan lagi karena sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Kami tidak tahu bagaimana proses perbaikan SPT dengan adanya kelebihan bayar tersebut sehingga sampai tahun 2022 Kami tidak memperbaiki SPT atas kelebihan bayar tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi dengan pegawai pajak tersebut, pegawai pajak tidak menjelaskan tentang resiko apabila tidak lapor SPT atau tidak setor pajak resikonya;
- Bahwa tidak ada konseling pajak yang dihadiri Saksi dan Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES sudah pernah membayar pokok pajak dengan total yaitu sejumlah Rp1.021.916.772, dimana pembayaran tersebut sudah dibayar 2 (dua) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp500.000.000,00 dan yang kedua sejumlah Rp521.916.772,00 namun saya lupa kapan waktunya;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES terlambat membayar pajak karena saat itu ada retur atau ada mesin yang dikembalikan oleh Gudang Baru dengan nilai sejumlah Rp26.000.000.000;
- Bahwa mesin yang dikembalikan oleh Gudang Baru dengan nilai sejumlah Rp26.000.000.000 tersebut dikembalikan karena tidak sesuai spek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum serah terima mesin tidak dilakukan pengecekan, sehingga mesin dinyatakan tidak sesuai spek;
- Bahwa mesin yang dikembalikan oleh Gudang Baru dengan nilai sejumlah Rp26.000.000.000 tersebut dikembalikan setelah diterima sekitar 6 (enam) bulan kemudian yaitu pada tahun 2021;

Hal. 84 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengembalian mesin tersebut tidak pernah dibicarakan atau komitmen mengenai biaya pajak;
- Bahwa Saksi pernah ditanya oleh petugas pajak mengenai kesangupan bayar pajak, melaporkan SPT dan melakukan perbaikan SPT;
- Bahwa Terdakwa di PT. NOTO DJOYO SUKSES berkedudukan sebagai Direktur;
- Bahwa hubungan antara PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM adalah PT. NOTO DJOYO SUKSES telah menjual mesin kepada SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah di pungut oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai penyedia jasa dan telah dibuatkan e faktur namun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah di pungut oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES untuk SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN PPN tersebut belum di setorkan ke kas negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli di depan persidangan yaitu:

**Ahli ke-1 : Dr. H. SETIYONO, S.H., M.H.:** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah lulusan S1 Ilmu Hukum tahun 1985 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, kemudian saya lulus S2 Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana tahun 1992 di Universitas Indonesia Jakarta, lulus S3 Ilmu Hukum Minat, Konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Brawijaya Malang tahun 2011, kemudian Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Merdeka Malang sejak tahun 1986 sampai sekarang kemudian sejak tahun 2016 sampai sekarang menempati jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, selanjutnya untuk hal-hal lain mengenai keahlian Ahli, sudah Ahli sampaikan dalam Curriculum Vitae saya (terlampir);
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum, dimana yang dapat mewakili Perseroan terbatas (PT) baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi (Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat [1] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dimana Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau

Hal. 85 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalui menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat [3] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

- Bahwa Ahli akan memberikan pendapatnya sehubungan pengetahuan Ahli tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa secara logika harusnya semua pengurus/Direktur mengetahui tentang kegiatan perusahaan;
- Bahwa kalau yang menjadi Terdakwa hanya Direksi saja tidak masalah sepanjang penyidik dapat membuktikan perbuatan pidananya;
- Bahwa wajib pajak wajib diberitahukan mengenai resiko apabila tidak melaporkan dan menyetorkan pajak, dimana didalam hukum pajak berlaku self administration yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, artinya pemerintah mempunyai kepercayaan penuh kepada Wajib pajak, wajib pajak harus memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat membayar dan kedisiplinan;
- Bahwa didalam hukum pajak berlaku asas Ultimum remedium bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana, jadi mengenai kasus yang demikian maka sanksi administratif yang didahulukan, apabila sanksi administratif tidak jalan baru menggunakan sanksi pidana;
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum, dimana yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi, maka bahwa bila terjadi kerugian Perseroan Terbatas yang dikarenakan akibat dari kesalahan dan kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya, maka setiap Direksin tersebut harus menanggung dan bertanggungjawab secara pribadi dalam menyelesaikan masalah;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. NOTO DOJYO SUKSES pernah ada kelebihan bayar pajak sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian karena lebih dari 2 (dua) tahun menurut pegawai pajak tidak dapat di perhitungkan, dimana menurut Ahli setiap ada kegiatan pasti di hitung yang jadi persoalan apakah Undang-Undang mengatur mengenai jangka waktu penghitungannya tersebut, mengenai hal tersebut Ahli tidak tahu, tetapi menurut Ahli karena itu hak wajib pajak maka harus diperhitungkan;

Hal. 86 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai asset perusahaan yang disita atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, dapat di jelaskan asset yang dapat dilakukan penyitaan adalah asset yang dimiliki PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa apakah asset pribadi Direktur dapat disita, dimana aset PT dengan aset Direktur tersebut adalah terpisah, sehingga yang dapat disita adalah asset yang merupakan milik PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa pengertian Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim, sehingga dari pengertian tersebut bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan subyek hukum, masalahnya dalam penerapan hukum pidana bahwasanya Badan Hukum tidak dapat dikenakan hukuman badan, maka dalam proses peradilan pajak yang menjadi subyek hukum adalah Direktur sehingga atas kesalahan Perseroan Terbatas (PT) tersebut Direktur harus bertanggungjawab atas kesalahan karena Direksi yang bertanggungjawab;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Badan Hukum apabila ada PPN sudah dibayar oleh Pembeli kemudian keluar faktur pajak oleh penjual namun oleh penjual faktur pajak tersebut tidak dibayarkan;
- Bahwa Sangsi yang dapat dijatuhkan kepada Badan Hukum tersebut adalah berupa sangsi pidana dan juga dapat berupa denda, oleh karena Badan Hukum tidak dapat dikenai hukuman badan dalam perkara pidana maka yang bertanggungjawab adalah Direksinya;
- Bahwa Ahli mengetahui dalam perkara ini Terdakwa sebagai Direktur PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa pertanggungjawaban Direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan terbatas (PT) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT. apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 87 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Nomor : S-50/WPJ.12/2023 tanggal 09 Januari 2023 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Telah Selesai Dilakukan Dan Akan Ditindaklanjuti Ke Tahap Penyidikan.
2. Surat Rahasia Nomor : SR-381/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
3. Surat Rahasia Nomor : SR-365/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
4. Surat Rahasia Nomor : SR-370/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
5. Surat Rahasia Nomor : SR-360/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
6. Surat Rahasia Nomor : SR-375/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
7. Surat Rahasia Nomor : SR-355/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
7. Surat Nomor : S-169/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
8. Surat Nomor : S-170/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
9. Surat Nomor : HP.02.02/597-35.73/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
10. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-17376KT/WPJ.12/KP.1103/2021 tanggal 16 Desember 2021.
11. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-133PKP/WPJ.12/KP.1103/2018 tanggal 17 Juli 2018.
12. Foto copy Surat Nomor :SP2DK-1810/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan.
13. Foto copy Surat Nomor :SP2DK-4968/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 16 Agustus 2021 hal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan lampirannya.
14. Foto copy Surat Nomor : UND-54/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021 hal Undangan Konseling.
15. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak.
16. Foto copy Laporan Visit Nomor : LAP-272/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 10 Maret 2021.
17. Foto copy Surat Tugas Nomor : ST-30/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Hal. 88 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968626 Tanggal 14 April 2021.
19. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968627 Tanggal 14 April 2021.
20. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968628 Tanggal 14 April 2021.
21. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968629 Tanggal 14 April 2021.
22. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968630 Tanggal 14 April 2021.
23. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968631 Tanggal 14 April 2021.
24. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968632 Tanggal 14 April 2021.
25. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968633 Tanggal 14 April 2021.
26. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804336 Tanggal 30 November 2020.
27. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804337 Tanggal 30 November 2020.
28. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804338 Tanggal 30 November 2020.
29. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804339 Tanggal 30 November 2020.
30. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804340 Tanggal 30 November 2020.
31. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804341 Tanggal 30 November 2020.
32. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804342 Tanggal 30 November 2020.
33. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804343 Tanggal 30 November 2020.
34. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 22 Juli 2019.
35. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
36. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 22 Juli 2020.
37. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 29 Juli 2019.
38. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
39. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 05 Agustus 2020.
40. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
41. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
42. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 09 September 2020.
43. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 09 September 2020.
44. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
45. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 05 Desember 2019.
46. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.

Hal. 89 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 Desember 2019.
48. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 22 Juli 2020.
49. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
50. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 11 Agustus 2020.
51. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
52. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 23 Juli 2020.
53. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
54. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 11 Agustus 2020.
55. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 19 Agustus 2020.
56. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 99B/BSI/VII/2019.
57. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 99A/BSI/VII/2019.
58. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112B/BSI/VIII/2019
59. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112C/BSI/VIII/2019.
60. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112A/BSI/VIII/2019.
61. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 012A/BSI/II/2020.
62. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 013B/BSI/II/2020.
63. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 013A/BSI/II/2020.
64. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 091A/BSI/VII/2020.
65. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 027B/BSI/II/2020.
66. Foto copy Berita Acara Pembongkaran 3 mesin Dryer dan Utilitasnya Nomor : 031B/BSI/II/2022.
67. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968636 Tanggal 30 Juni 2021.
68. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968642 Tanggal 25 Agustus 2021.
69. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968647 Tanggal 15 November 2021.
70. Foto copy Invoice Nomor : 001/LJM-GG/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021.
71. Foto copy Invoice Nomor : 002/LJM-GG/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
72. Foto copy Invoice Nomor : 003/NDS-GG/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
73. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170052110/9170010039/GMP-R1 tanggal 27 Mei 2021.
74. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170051959/9170010002/GMP-R2 tanggal 11 Mei 2021.
75. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170052048/9170010037/GMP-R1 tanggal 21 Mei 2021.
76. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 0034/BS/GG18 tanggal 30 Juni 2021.

Hal. 90 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 005/BS/GG18 tanggal 25 Agustus 2021.
78. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 004/BS/GG18 tanggal 15 November 2021.
79. Foto copy Batch Upload tanggal 25 Agustus 2021.
80. Foto copy Batch Upload tanggal 13 Oktober 2021.
81. Foto copy Transaction Information (BCA) tanggal 15 Desember 2021.
82. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25750681 tanggal 25 Mei 2021.
83. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751575 tanggal 24 Juli 2021.
84. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751785 tanggal 07 Agustus 2021.
85. Foto copy Invoice Nomor : 210507081.SC tanggal 25 Mei 2021.
86. Foto copy Invoice Nomor : 210507082.SC tanggal 25 Mei 2021.
87. Foto copy Invoice Nomor : 210712332.SC tanggal 24 Juli 2021.
88. Foto copy Invoice Nomor : 210813645.SC tanggal 07 Agustus 2021.
89. Foto copy Invoice Nomor : 210813651.SC tanggal 07 Agustus 2021.
90. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4632144656-RANTECH INDONESIA CV (Halaman 12/17 Periode Mei 2021).
91. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4632144656-RANTECH INDONESIA CV (Halaman 3/15 Periode Agustus 2021).
92. Foto copy Purchase Order Nomor : 03/PO/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.
93. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804477 tanggal 06 Mei 2021.
94. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 011.002-21.31804480 tanggal 02 Juni 2021.
95. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804515 tanggal 07 Oktober 2021.
96. Foto copy Invoice Nomor : 018/Inv/AO/V/2021 tanggal 06 Mei 2021.
97. Foto copy Invoice Nomor : 022/Inv/AO/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.
98. Foto copy Invoice Nomor : 056/Inv/AO/2021 tanggal 07 Oktober 2021.
99. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Mei 2021-31 Mei 2021).
100. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Juli 2021-31 Juli 2021)
101. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Oktober 2021-31 Oktober 2021).
102. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Mei Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
103. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Juni Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.

Hal. 91 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Juni Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
105. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021.
106. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
107. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.
108. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
109. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021.
110. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
111. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.
112. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
113. Foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0678777779-TECHNOFROZE INDRA JAYA (01 April 2021-30 April 2021).
114. Foto copy Surat Penawaran Nomor : 47 D-1/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 16 April 2021.
115. Foto copy Surat Penawaran Nomor : 86 D/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 24 April 2022.
116. Foto copy Surat Jalan No. BKB : 0464A/TIJ/IV/2021 (sesuai Surat Penawaran Nomor : 47 D-1/N/TIJ-NDS/2021).
117. Foto copy Surat Jalan No. BKB : 0464A/TIJ/IV/2021 (sesuai Surat Penawaran Nomor : 86 D/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 24 April 2022).
118. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES.
119. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia atas nama PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nomor rekening : 0113250949 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
120. Foto copy Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 7890294787 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
121. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0113267809 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
122. Foto copy Rekening Tahapan Berjangka Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0112673804 (Bulan Januari tahun 2021 s.d. Bulan Juli tahun 2021).

Hal. 92 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Foto copy Rekening Tahapan Berjangka Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0112673812 (Bulan Januari tahun 2021 s.d. Bulan Juli tahun 2021).
124. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968634 tanggal 09 Juni 2021.
125. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968635 tanggal 19 Juni 2021.
126. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968637 tanggal 05 Juli 2021.
127. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968638 tanggal 05 Juli 2021.
128. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968639 tanggal 09 Juli 2021.
129. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968640 tanggal 13 Agustus 2021.
130. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968641 tanggal 13 Agustus 2021.
131. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968643 tanggal 30 September 2021.
132. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968644 tanggal 30 September 2021.
133. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968645 tanggal 30 September 2021.
134. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968646 tanggal 30 September 2021.
135. Foto copy Invoice Nomor : 01/NJ/VII/21 tanggal 04 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 001 tanggal 04 Juli 2021.
136. Foto copy Invoice Nomor : 0030/SK/I09/RK1/06/21 tanggal 16 Juni 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 030 tanggal 16 Juni 2021.
137. Foto copy Invoice Nomor : 0031/SK/I9/RK2/06/21 tanggal 16 Juni 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 031 tanggal 16 Juni 2021.
138. Foto copy Invoice Nomor : 0032/SK/I09/RK2/07/21 tanggal 05 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 032 tanggal 05 Juli 2021.
139. Foto copy Invoice Nomor : 0033/SK/I09/RK2/07/21 tanggal 05 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 033 tanggal 05 Juli 2021.
140. Foto copy Invoice Nomor : 0034/SK/I09/RK2/12/21 tanggal - dan foto copy Kwitansi Nomor : 034 tanggal -.
141. Foto copy Invoice Nomor : 0035/SK/I09/RK2/09/21 tanggal -, foto copy Kwitansi Nomor : 035 tanggal - dan foto copy Rekap Time Sheet Harian Consumable PT. Noto Djoyo Sukses (Lombok) Periode : 11 Juli - 10 Agustus 2021.
142. Foto copy Invoice Nomor : 0035/SK/I11/RK4/09/21 tanggal 30 September 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 035 tanggal 30 September 2021.

Hal. 93 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Foto copy Invoice Nomor : 0036/SK/I12/RK5/09/21 tanggal 30 September 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 036 tanggal 30 September 2021.
144. Foto copy Invoice Nomor : 0036/SK/I09/RK2/09/21 tanggal - dan foto copy Kwitansi Nomor : 036 tanggal -.
145. Foto copy Invoice Nomor : 0037/SK/I09/RK2/09/21 tanggal -, foto copy Kwitansi Nomor : 037 tanggal - dan foto copy Rekap Time Sheet Harian Consumable PT. Noto Djoyo Sukses (Lombok) Periode : 11 Agustus - 10 September 2021.
146. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 16 Juni 2021 hal Permohonan Pembayaran.
147. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 05 Juli 2021 hal Permohonan Pembayaran.
148. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 30 September 2021 hal Permohonan Pembayaran.
149. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-474 tanggal 16 February 2021 Item Description : Piping Material Boiler Area, dan lampirannya.
150. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-541 tanggal 24 Juni 2021 Item Description : Barcol Impressor, dan lampirannya.
151. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-544 tanggal 08 April 2021 Item Description : Material Underground Piping Coal Yard & BOP Area, dan lampirannya.
152. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-578 tanggal 07 May 2021 Item Description : Material Underground Material Sea Water Intake Piping, dan lampirannya.
153. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-590 tanggal 02 Juni 2021 Item Description : Material Off Site Area Piping.
154. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-591 tanggal 09 Juli 2021 Item Description : Consumable Material Piping, dan lampirannya.
155. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-593 tanggal 10 Agustus 2021 Item Description : Consumable Material Piping, dan lampirannya.
156. Foto copy Surat Jalan Nomor : - tanggal 03 Juli 2021 dan lampirannya.
157. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-105 tanggal 09 Februari 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
158. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-105 (Add-1) tanggal 12 April 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
159. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-110 tanggal 08 April 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
160. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-120 tanggal 09 Juli 2021, Item Pekerjaan : U/G Piping Distribution Travo Area.

Hal. 94 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-120 (Add-1) tanggal 10 Agustus 2021, Item Pekerjaan : U/G Piping Distribution Trafo Area.
162. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-113 tanggal 07 Mei 2021, Item Pekerjaan : Sea Water Intake Piping.
163. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-113 (Add-1) tanggal 10 Mei 2021, Item Pekerjaan : Sea Water Intake Piping.
164. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-122 tanggal 10 Agustus 2021, Item Pekerjaan : Piping Coal Handling Area.
165. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-122 (Add-1) tanggal 10 September 2021, Item Pekerjaan : Piping Coal Handling Area.
166. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01 tanggal 16 Juni 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
167. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02 tanggal 16 Juni 2021, Item Pekerjaan : Piping Material Boiler Area.
168. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03 tanggal 05 Juli 2021, Item Pekerjaan : Material Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
169. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04 tanggal 05 Juli 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
170. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05 tanggal 10 Juni 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
171. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 08 tanggal 10 Juli 2021, Item Pekerjaan : Material Off Site Area Piping.
172. Foto copy Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor : BAPP/NDS/LPP-LO-CT-120/001/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021, dan lampirannya.
173. Foto copy Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor : BAPP/NDS/LPP-LO-CT-122/001/IX/2021 tanggal 11 September 2021, dan lampirannya.
174. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 26 Juli 2021, dan lampirannya.
175. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 27 Agustus 2021, dan lampirannya.
176. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 31 Desember 2021, dan lampirannya.
177. Foto copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor : 001 tanggal 02 Oktober 2017 tentang AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.
178. Foto copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor : 046 tanggal 16 Januari 2021 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.

Hal. 95 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai Direktur PT. NOTO DJOYO SUKSES memberikan keterangan sehubungan masalah tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, dimana PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemungutan PPN tetapi belum membayarkan ke kas Negara dan tidak menyampaikan SPT untuk bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 dimana tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara;
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum, dimana yang dapat mewakili Perseroan terbatas (PT) baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi (Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat [1] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dimana Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat [3] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- Bahwa Terdakwa sebagaimana data dari aplikasi Apportal berkedudukan sebagai Direktur di PT. NOTO DJOYO SUKSES yang nota bene sebagai wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut olehnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dimana Aplikasi Apportal adalah aplikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berisi mengenai pengawasan WP baik pembayaran maupun pelaporan SPT dan data WP semua ada di aplikasi Apportal;
- Bahwa kewajiban sebagai wajib pajak yaitu: diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan perpajakan;
- Bahwa wajib pajak wajib diberitahukan mengenai resiko apabila tidak melaporkan dan menyetorkan pajak, dimana didalam hukum pajak berlaku self administration yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, artinya pemerintah mempunyai kepercayaan penuh kepada Wajib pajak, wajib pajak harus memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat membayar dan kedisiplinan;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai NPWP: 82.920.385.0-654.000 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen sejak tanggal 2

Hal. 96 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, dimana PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak mempunyai NPWP lain selain NPWP: 82.920.385.0-654.000;

- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES dimana PT. NOTO DJOYO SUKSES dikukuhkan sebagai Pengusaha wajib pajak sejak tanggal 17 Juli 2018, dimana yang menandatangani SPT Tahunan, e Faktur dan SPT Masa PPN di PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom.;
- Bahwa kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPh Pasal 19, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN dan PPn B;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak, Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan Nomor Wajib Pajak:
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang

Hal. 97 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

- Bahwa kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah:
  1. Melaporkan usaha yang dijalankan sebagai PKP jika telah beromzet lebih dari 4,8 M dalam satu tahun periode pajak atau catatan buku keuangan;
  2. Kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN dan PPnBM terutang untuk transaksi berkenaan dengan BKP atau JKP;
  3. Wajib menyetorkan PPN yang harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan;
  4. Wajib menyetorkan PPnBM terutang yang dimiliki;
  5. Wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
  6. Kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan SPT berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa wajib pajak punya kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa fungsi Surat Pemberitahuan SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana pertanggungjawaban atas perhitungan dan penyeteroran perpajakan selama satu

Hal. 98 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Untuk melaporkan harta, kewajiban/utang, dan daftar anggota keluarga, Untuk memeriksa ulang atau cross check harta yang terdaftar dengan harta yang sebenarnya dimiliki oleh seorang Wajib Pajak;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT Masa PPN;
- Bahwa yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah:
  - a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - c. Impor Barang Kena Pajak;
  - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
  - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
  - f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  - g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cara menghitungnya dan dengan menggunakan sarana apa Wajib pajak menghitung dan memungut Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tariff pajak Pertambahan nilai adalah:

Hal. 99 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp11 persen (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
  - b. Sebesar Rp 12 persen (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 April 2025;
- Sedangkan untuk Masa April sampai dengan Oktober tahun 2021 tarif pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 (sepuluh) persen sebagaimana tertunag di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - Sesuai Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain;
  - Bahwa sarana untuk menghitung dan memungut PPN adalah dengan membuat faktur pajak yang merupakan bukti pemungutan PPN;
  - Bahwa Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dihitung dan dipungut Pengusaha Kena Pajak dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang terlebih dahulu menerbitkan faktur pajaknya;
  - Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN dari konsumen kemudian menyetorkan PPN yang telah dipungutnya tersebut ke kas Negara serta melaporkan semua penjualan dan PPN yang telah dipungut melalui SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
  - Bahwa mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh Pengusaha kena Pajak diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sebagaimana tertuang pada Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi, “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak”;
  - Bahwa penyetoran tersebut wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT Masa PPN disampaikan;

Hal. 100 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetor, maka kewajiban terakhir dari Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan Pajak Keluaran yang telah dipungut dan Pajak masukan serta Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar tersebut ke KPP tempat terdaftar, dengan mekanisme pengisian SPT Masa PPN harus benar, lengkap dan jelas;
- Bahwa sanksi bagi Pengusaha Kena Pajak apabila tidak melaporkan SPT yaitu diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari DJP, tunggakan pembayaran pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES hanya melaporkan SPT bulan Januari, Februari, Maret, Mei, November dan Desember sedangkan untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2021 PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melaporkan SPT;
- Bahwa cara menghitung kerugian pendapatan negara tersebut yaitu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 yaitu:
  - a. PT. NOTO DJOYO SUKSES telah menerbitkan faktur sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - b. Terdapat PPN impor barang yang telah disetor PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - c. Terdapat faktur masukan yang diterima PT. NOTO DJOYO SUKSES atas transaksi yang dilakukan dengan supplier atas pembelian barang atau jasa sejumlah Rp54.656.711,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
  - d. Terdapat kompensasi kelebihan PPN pada masa pajak Maret 2021 sejumlah Rp4.311.395.367,00 (empat milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Hal. 101 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terdapat pembayaran yang dilakukan wajib pajak sebelum penyidikan sejumlah Rp6.136.000,00 (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- f. Terdapat faktur pajak yang belum dibayar oleh lawan transaksi sejumlah Rp107.336.200,00 (seratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam dua ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan perhitungan di atas maka besar kerugian pada pendapatan Negara dapat dihitung sebagai berikut;

No.	Uraian	Nilai PPN	
1.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		5.388.164.850
	Dikurang :		
2.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luardaerahpabean yang PM-nyadapatdikreditkan.	196.000	
3.	Perolehan BKP/JKP daridalam negeri yang PM-nyadapatdikreditkan	54.656.711	
4.	Kompensasikelebihan PPN	4.311.395.367	
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		4.366.248.078
	Kerugian Pada Pendapatan Negara		1.021.916.772

- Bahwa Account Reprensentative pada Kantor KPP Pratama Kepanjen pernah melakukan kunjungan atau visit ke alamat wajib pajak PT. NOTO DOJYO SUKSES pada tanggal 13 Februari 2021, adapun tujuan kunjungan tersebut adalah untuk menyampaikan konfirmasi data impor yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan menyampaikan kepatuhan kewajiban perpajakan tahun 2020 yaitu berupa kewajiban melaporkan SPT tahunan dan SPT Masa PPN dari visit tersebut diperoleh keterangan alamat wajib pajak berbeda dengan alamat terdaftar pada system Informasi DJP dan konfirmasi atas kegiatan impor yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu mengimpor mesin mesin yang salah satu pembelinya adalah PT Gudang Baru Berkah;

Hal. 102 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah disampaikan juga Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yaitu:
  - Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) tanggal 17 Februari 2021 untuk klarifikasi atas data Faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak tetapi belum dilaporkan, Wajib Pajak memberikan klarifikasi dan memberikan Salinan faktur atas yang diterbitkan pada tahun 2020 tetapi Wajib Pajak belum melakukan pembetulan SPT dan tidak melakukan penyetoran PPN;
  - Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) untuk klarifikasi atas data Faktur yang diterbitkan pada tahun 2021 yang belum dilaporkan dan disetor wajib pajak tidak merespon Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) tersebut;
- Bahwa Wajib Pajak juga pernah dikirim undangan konseling pada tanggal 31 Agustus 2021 saat itu Terdakwa diwakili oleh Andy Hendra Asmara untuk memberikan klarifikasi dan komitmen Wajib Pajak mengenai SPT dan penyetoran pajaknya, dalam konseling tersebut perwakilan Wajib Pajak memberikan pernyataan lisan bahwa faktur pajak yang diterbitkan tahun 2021 merupakan pengganti faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib pajak tahun 2020 atas barang kena pajak dan pembeli yang sama, Kepada wajib pajak disampaikan untuk melakukan perbaikan atas faktur pajak tersebut dan melakukan pembetulan SPT masa PPN dan Masa tahunan PPh serta segera melakukan pembayaran pajak terutang, namun wajib pajak tidak melakukan pembetulan SPT;
- Bahwa mulai dilakukan penyidikan terkait tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut dilakukan yaitu sekitar bulan Juli 2022, berawal dari Kepala Seksi Administrasi Bukti permulaan dan Penyidikan tahapan melaksanakan Administrasi Bukti permulaan dan Penyidikan tindak pidana perpajakan terlebih dahulu yaitu dimulai dengan Kepala Seksi Administrasi Bukti permulaan dan Penyidikan akan menjadi Saksi pelapor yaitu dengan membuat dan menandatangani laporan kejadian, kemudian laporan kejadian yang sudah Saksi buat dan Saksi tandatangani tersebut, dimana hal ini dapat Saksi lakukan setelah Saksi menerima laporan pemeriksaan Bukti Permulaan dari Pemeriksa Bukti Permulaan dan apabila usulan Pemeriksa Bukti Permulaan ditindak lanjuti dan terdapat bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dari bukti permulaan tersebut diusulkan untuk naik ke penyidikan, maka proses selanjutnya yaitu dengan dimulainya Penyidikan tindak pidana Perpajakan kepada wajib pajak, dimana pada tahap penyidikan ini,

Hal. 103 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik harus mencari tahu siapa-siapa yang bertanggungjawab di PT. NOTO DJOYO SUKSES, dimana kemudian yang bertanggung jawab di PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom selaku Direktur Utama di PT. NOTO DJOYO SUKSES;

- Bahwa proses Penyidikan dilakukan oleh karena himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) agar wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan telah dilakukan konseling dengan wajib pajak namun saat itu sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan tidak ada tanggapan dari wajib pajak;
- Bahwa yang dimaksud dengan konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan selama 14 hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan sehingga kami naikan ke penyidikan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam tahap Pemeriksaan Bukti awal tersebut yaitu:
  - Sebelumnya telah dilakukan tindakan persuasive dengan penyampaian himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) agar wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak ditanggapi;
  - Telah diinformasikan dan diberi kesempatan kepada wajib pajak hak untuk mengungkapkan ketidak kebenaran perbuatan sesuai pasal 8 ayat 3 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sampai batas waktu yang ditentukan;
  - Pemberian hak tersebut telah dilakukan melalui permintaan keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, namun sampai batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 wajib pajak tidak menggunakan haknya untuk pengungkapan ketidak benaran perbuatan;
  - Bahwa telah disampaikan kepada Wajib Pajak mengenai Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Telah Selesai Dilakukan Dan Akan Ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan sebahai upaya agar Wajib Pajak segera

Hal. 104 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemenuhan kewajiban sebelum benar benar dilakukan tindakan penyidikan sesuai prinsip hukum di bidang perpajakan Ultimum remedium bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasikan hukum pidana;

- Bahwa pada saat Penyidikan sudah tidak membicarakan besar kecilnya pajak yang harus dibayar namun mengenai berapa kerugian negara yang harus dibayar;
- Bahwa berdasarkan sistem informasi DJP PT. NOTO DJOYO SUKSES telah membayar pajak pada bulan Mei 2021 untuk PPh 22 sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal bayar 19 Mei 2021 dan pada bulan November 2021 untuk PPN sejumlah Rp32.198.000,00 (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Apportal bahwasanya PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2021 telah melakukan kegiatan usaha berupa jasa konstruksi kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa SAUTIK adalah merupakan pabrik rokok dengan nama perusahaan PR. BINTANG SAYAP INSAN yang masih satu grup dengan PT. Gudang Baru Berkah;
- Bahwa pada tahun 2021 SAUTIK pernah melakukan pembelian mesin untuk industry rokok kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa pembelian mesin untuk industry rokok kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nilai sejumlah Rp87.223.056.140,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) namun ada 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi kemudian kami lakukan pembatalan dengan nilai sejumlah Rp29.121.056.140 (dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pembelian mesin yang dilakukan SAUTIK kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10 persen;
- Bahwa atas pembelian SAUTIK kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut telah diterima faktur pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa DODY

Hal. 105 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTANTO, S.Kom yang disebut dengan faktur masukan kemudian SAUTIK telah membuat SPT Masa PPN dan mengkreditkan faktur pajak tersebut;

- Bahwa atas pembelian 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, SAUTIK mengembalikan barang tersebut ke PT. NOTO DJOYO SUKSES, terkait faktur pajak yang sudah dikeluarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES telah dibatalkan pada bulan Mei 2022 dan SAUTIK telah melakukan pembetulan SPT masa PPN untuk masa pajak April 2021 untuk tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut;
- Bahwa nilai pembatalan faktur PPN yang SAUTIK lakukan atas pembatalan pembelian 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, yaitu sejumlah Rp2.647.368.740,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yaitu pada bulan Mei 2022, sehingga atas pembatalan tersebut SAUTIK telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk masa Pajak tahun 2021 untuk tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) lembar Faktur yang dikeluarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, tanggal 14 April 2021 tersebut adalah merupakan barang bukti Faktur yang dikeluarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, tanggal 14 April 2021 terkait dengan penjualan mesin kepada SAUTIK;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. GUDANG GARAM Tbk pernah melakukan transaksi bidang jasa dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES yaitu terkait adanya 3 kegiatan jasa yaitu Jasa penggantian Pipin Cooling Water, jasa instalasi dropper dan jasa penggantian air cooling yang nilai totalnya adalah sejumlah Rp473.485.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dengan nilai PPN sejumlah Rp47.348.550,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari seluruh transaksi adanya 3 kegiatan jasa tersebut faktur pajaknya sudah PT. GUDANG GARAM Tbk terima dan juga sudah dikreditkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, sehingga dari 3 (tiga) faktur pajak dari PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut sudah Kami kreditkan dalam SPT Masa PPN;
- Bahwa nilai pembelian yang dibayarkan oleh PT. GUDANG GARAM Tbk kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut sudah termasuk DPP dan PPN;

Hal. 106 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh invoice atas transaksi PT. GUDANG GARAM dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES telah dibayar lunas oleh PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa nilai PPN adalah sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan sedangkan PPh sebesar 3 persen dari nilai pekerjaan, dimana PPN yang memungut PT. NOTO DJOYO SUKSES sedangkan PPh yang memungut PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa PT. GUDANG GARAM telah membayar lunas pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut melalui transfer ke rekening pekerjaan PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa proses terjadinya transaksi antara PT. GUDANG GARAM Tbk dan PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut berawal dari PT. GUDANG GARAM Tbk yang melakukan tender yang diikuti oleh minimal 3 (tiga) vendor dalam hal ini PT. NOTO DJOYO SUKSES menang tender, kemudian dibuatkan Purchase order kepada pemenang tender, setelah menerima Purchase order kemudian PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pekerjaan, setelah selesai pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, maka PT. NOTO DJOYO SUKSES berhak melakukan penagihan pembayaran dan saat pembayaran PT. NOTO DJOYO SUKSES mengeluarkan invoice dan faktur pajak, dimana dalam pembayaran tersebut di sebutkan bahwa PPN dibayarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES sedangkan PPh 23 dibayarkan oleh PT. GUDANG GARAM, dimana kewajiban Kami membayar PPh 23 sudah Kami laksanakan dengan baik yaitu dengan menyetorkan ke kas negara dan sudah kami laporkan di SPT Masa PPh;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. GUDANG GARAM Tbk pernah melakukan transaksi bidang jasa dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES yaitu terkait adanya 3 kegiatan jasa yaitu Jasa penggantian Pipin Cooling Water, jasa instalasi dropper dan jasa penggantian air cooling yang nilai totalnya adalah sejumlah Rp473.485.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dengan nilai PPN sejumlah Rp47.348.550,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari seluruh transaksi adanya 3 kegiatan jasa tersebut faktur pajaknya sudah PT. GUDANG GARAM Tbk terima dan juga sudah dikreditkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES;

Hal. 107 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan NPWP: 82.920.385.0-654.000 pada masa pajak April 2021 sampai dengan masa pajak Oktober tahun 2021, telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan total nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Pajak diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi ayat 1 Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan, ayat 2 Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau Tersangka melunasi:
  - a. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
  - b. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
  - c. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak;
- Bahwa apabila dilakukan pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan tindak pidana pajak masih dapat dihentikan untuk wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan penyelesaian diatur dalam Pasal 8 ayat 3 dan ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Hal. 108 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat 3 Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:
  - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- Pasal 8 ayat (3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES memiliki Nomor Rekening di bank BCA dengan Nomor Rekening 0113250949, dimana nomor rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut di buka oleh Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom. selaku Direktur di PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa yang melakukan transaksi perbankan baik menyetorkan atau menarik uang dari dan ke nomor rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan Nomor Rekening 0113250949 adalah Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom. sendiri;
- Bahwa di rekening BCA tersebut ada transaksi PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan SAUTIK/PR.BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa terhadap kerugian pendapatan negara sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa terhadap kerugian pendapatan negara Terdakwa telah membayar sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sesudah penyidikan berjalan;
- Bahwa Terdakwa membayar sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut belum ada denda hanya pokoknya saja;
- Bahwa atas pembatalan pembelian 3 (tiga) mesin tersebut, PT. NOTO DJOYO SUKSES belum mengembalikan uang pembelian atas 3 (tiga) mesin tersebut;

Hal. 109 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aset tanah milik Terdakwa yang disita, kemudian ada rekening bank Terdakwa juga yang diblokir;
- Bahwa aset tanah tersebut atas nama Terdakwa bukan atas nama PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa mengenai aset perusahaan yang disita atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, dapat di jelaskan aset yang dapat dilakukan penyitaan adalah aset yang dimiliki PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa apakah aset pribadi Direktur dapat disita, dimana aset PT dengan aset Direktur tersebut adalah terpisah, sehingga yang dapat disita adalah aset yang merupakan milik PT. NOTO DJOYO SUKSES;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan secara tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang

Hal. 110 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal:

- **Kesatu:** Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### Atau

- **Kedua:** Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara;
3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Satu Perbuatan Berlanjut.

Hal. 111 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Setiap Orang” merupakan unsur yang bertalian erat dengan subyek hukum yaitu terhadap siapa perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban pidananya, artinya yang dapat menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban, dimana didalam Hukum Pidana terdapat siklus adanya hubungan kausalitas yaitu: adanya perbuatan pidana (*crime*), pelaku tindak pidana (*perpetrator*), pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*) dan pemidanaan terhadap pelakunya (*sentencing*);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan sehat akalnya, karenanya ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan, dimana di dalam perkara *a quo* yang dapat menjadi subyek hukum bukan hanya “*person*” saja, akan tetapi juga suatu “*badan hukum (korporasi)*”, sehingga apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak, maka untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa sebagai “*person*” yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah suatu “*badan hukum (korporasi)*”, maka dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Setiap Orang”, terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai unsur kedua dalam perkara *a quo*;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara:**

Menimbang, bahwa kesengajaan disini menurut Yurisprudensi adalah “*maksud*” sifat perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa menurut “*Memorie Van Toelichting*”, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya

*Hal. 112 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). **(WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*)**;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat dari itu pasti mengikuti perbuatannya itu. **(WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*)**;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang **(P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwasanya untuk menyebut seseorang atau badan hukum itu sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, maka seseorang atau badan hukum tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwasanya “**Pajak**” adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

Hal. 113 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwasanya **“Surat Pemberitahuan”** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwasanya Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya Terdakwa sebagaimana data dari aplikasi Apportal berkedudukan sebagai Direktur di PT. NOTO DOJYO SUKSES, dimana Terdakwa memberikan keterangan sehubungan masalah tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. NOTO DOJYO SUKSES, dimana PT. NOTO DOJYO SUKSES telah melakukan pemungutan PPN tetapi belum membayarkan ke kas Negara dan tidak menyampaikan SPT untuk bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun 2021,

Hal. 114 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Aplikasi Apportal adalah aplikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berisi mengenai pengawasan WP baik pembayaran maupun pelaporan SPT dan data WP semua ada di aplikasi Apportal;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagai wajib pajak yaitu: diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan;

Menimbang, bahwa kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah:

1. Melaporkan usaha yang dijalankan sebagai PKP jika telah beromzet lebih dari 4,8 M dalam satu tahun periode pajak atau catatan buku keuangan;
2. Kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN dan PPnBM terutang untuk transaksi berkenaan dengan BKP atau JKP;
3. Wajib menyetorkan PPN yang harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan;
4. Wajib menyetorkan PPnBM terutang yang dimiliki;
5. Wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
6. Kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Menimbang, bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai NPWP: 82.920.385.0-654.000 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen sejak tanggal 2 Oktober 2017 dan PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak mempunyai NPWP lain selain NPWP: 82.920.385.0-654.000 tersebut, maka dengan demikian Terdakwa sebagaimana data dari aplikasi Apportal berkedudukan sebagai Direktur di PT. NOTO DJOYO SUKSES, maka Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom. dikukuhkan sebagai Pengusaha Wajib Pajak sejak tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPh Pasal 19, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN dan PPn B;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP), sederhananya adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi, yang dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT Masa PPN;

Hal. 115 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- c. Impor Barang Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menimbang, bahwa cara menghitung tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dengan cara:

- o Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tariff pajak Pertambahan nilai adalah:
  - a. Sebesar Rp11 (sebelas) persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
  - b. Sebesar Rp 12 (dua belas) persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 April 2025;
- o Sedangkan untuk Masa April sampai dengan Oktober tahun 2021 tarif pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 (sepuluh) persen sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- o Sesuai Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Hal. 116 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Apportal bahwasanya PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2021 telah melakukan kegiatan usaha kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM, dimana SAUTIK adalah merupakan pabrik rokok dengan nama perusahaan PR. BINTANG SAYAP INSAN yang masih satu grup dengan PT. Gudang Baru Berkah, yang mana pada tahun 2021 SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN pernah melakukan pembelian mesin untuk industry rokok kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES;

Menimbang, bahwa pembelian mesin untuk industry rokok SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nilai sejumlah Rp87.223.056.140,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) namun ada 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi kemudian kami lakukan pembatalan dengan nilai sejumlah Rp29.121.056.140 (dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian mesin untuk industry rokok SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nilai sejumlah Rp87.223.056.140,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10 (sepuluh) persen dan atas pembelian mesin untuk industry rokok SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut telah diterima faktur pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom, kemudian SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN telah membuat SPT Masa PPN dan mengkreditkan faktur pajak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelian 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN mengembalikan 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut ke PT. NOTO DJOYO SUKSES, sehingga terkait faktur pajak yang sudah dikeluarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES telah dibatalkan pada bulan Mei 2022 dan SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN telah melakukan pembetulan SPT masa PPN untuk masa pajak April 2021

Hal. 117 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut, dimana nilai pembatalan faktur PPN yang SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN lakukan atas pembatalan pembelian 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, yaitu sejumlah Rp2.647.368.740,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yaitu pada bulan Mei 2022, sehingga atas pembatalan tersebut SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk masa Pajak tahun 2021 untuk tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 PT. GUDANG GARAM Tbk pernah melakukan transaksi bidang jasa dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES yaitu terkait adanya 3 (tiga) kegiatan jasa yaitu Jasa penggantian Pipin Cooling Water, jasa instalasi dropper dan jasa penggantian air cooling yang nilai totalnya adalah sejumlah Rp473.485.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dengan nilai PPN sejumlah Rp47.348.550,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan dari seluruh transaksi adanya 3 kegiatan jasa tersebut faktur pajaknya sudah PT. GUDANG GARAM Tbk terima dan juga sudah dikreditkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, sehingga dari 3 (tiga) faktur pajak dari PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut sudah Kami kreditkan dalam SPT Masa PPN;

Menimbang, bahwa proses terjadinya transaksi antara PT. GUDANG GARAM Tbk dan PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut berawal dari PT. GUDANG GARAM Tbk yang melakukan tender yang diikuti oleh minimal 3 (tiga) vendor dalam hal ini PT. NOTO DJOYO SUKSES menang tender, kemudian dibuatkan Purchase order kepada pemenang tender, setelah menerima Purchase order kemudian PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pekerjaan, setelah selesai pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, maka PT. NOTO DJOYO SUKSES berhak melakukan penagihan pembayaran dan saat pembayaran PT. NOTO DJOYO SUKSES mengeluarkan invoice dan faktur pajak, dimana dalam pembayaran tersebut di sebutkan bahwa PPN dibayarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai pekerjaan sedangkan PPh 23 sebesar 3 (tiga) persen dari nilai pekerjaan dibayarkan oleh PT. GUDANG GARAM, dimana kewajiban Kami membayar PPh 23 sudah Kami laksanakan dengan baik yaitu dengan menyetorkan ke kas negara dan sudah kami laporkan di SPT Masa PPh;

Hal. 118 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Apportal bahwasanya PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2021 telah melakukan kegiatan usaha kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM, dimana penjualan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan NPWP: 82.920.385.0-654.000 pada masa pajak April 2021 sampai dengan masa pajak Oktober tahun 2021, telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan total nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai wajib Pajak harus memungut PPN dari konsumen kemudian menyetorkan PPN yang telah dipungutnya tersebut ke kas Negara serta melaporkan semua penjualan dan PPN yang telah dipungut melalui SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dimana mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh Pengusaha kena Pajak diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sebagaimana tertuang pada Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi, “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak”, dimana penyetoran tersebut wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT Masa PPN disampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari DJP, tunggakan pembayaran pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dimana PT. NOTO DJOYO SUKSES hanya melaporkan SPT bulan Januari, Februari, Maret, Mei, November dan Desember sedangkan untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2021 PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melaporkan SPT;

Menimbang, bahwa cara menghitung kerugian pendapatan negara sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut yaitu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 yaitu:

*Hal. 119 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. NOTO DJOYO SUKSES telah menerbitkan faktur sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Terdapat PPN impor barang yang telah disetor PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Terdapat faktur masukan yang diterima PT. NOTO DJOYO SUKSES atas transaksi yang dilakukan dengan supplier atas pembelian barang atau jasa sejumlah Rp54.656.711,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Terdapat kompensasi kelebihan PPN pada masa pajak Maret 2021 sejumlah Rp4.311.395.367,00 (empat milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Terdapat pembayaran yang dilakukan wajib pajak sebelum penyidikan sejumlah Rp6.136.000,00 (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Terdapat faktur pajak yang belum dibayar oleh lawan transaksi sejumlah Rp107.336.200,00 (seratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka besar kerugian pada pendapatan Negara dapat dihitung sebagai berikut;

N o.	Uraian	Nilai PPN	
1.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		5.388.164.850
	Dikurang :		
2.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luardaerahpabean yang PM-nyadapatdikreditkan.	196.000	
3.	Perolehan BKP/JKP daridalam negeri yang PM-nyadapatdikreditkan	54.656.711	
4.	Kompensasikelebihan PPN	4.311.395.367	
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		4.366.248.078

Hal. 120 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Pada Pendapatan Negara	1.021.916.772
---------------------------------	---------------

Menimbang, bahwa Account Representative pada Kantor KPP Pratama Kepanjen pernah melakukan kunjungan atau visit ke alamat wajib pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES pada tanggal 13 Februari 2021, adapun tujuan kunjungan tersebut adalah untuk menyampaikan konfirmasi data impor yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan menyampaikan kepatuhan kewajiban perpajakan tahun 2020 yaitu berupa kewajiban melaporkan SPT tahunan dan SPT Masa PPN dari visit tersebut diperoleh keterangan alamat wajib pajak berbeda dengan alamat terdaftar pada system Informasi DJP dan konfirmasi atas kegiatan impor yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu mengimpor mesin-mesin yang salah satu pembelinya adalah PT Gudang Baru Berkah, selain itu juga pernah disampaikan terkait Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yaitu:

- o Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) tanggal 17 Februari 2021 untuk klarifikasi atas data Faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak tetapi belum dilaporkan, Wajib Pajak memberikan klarifikasi dan memberikan Salinan faktur atas yang diterbitkan pada tahun 2020 tetapi Wajib Pajak belum melakukan pembetulan SPT dan tidak melakukan penyetoran PPN;
- o Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) untuk klarifikasi atas data Faktur yang diterbitkan pada tahun 2021 yang belum dilaporkan dan disetor wajib pajak tidak merespon Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK) tersebut;

Menimbang, bahwa selain kunjungan atau visit Account Representative dan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data/Keterangan (SP2DK), Wajib Pajak juga pernah dikirim undangan konseling pada tanggal 31 Agustus 2021 saat itu PT. NOTO DJOYO SUKSES diwakili oleh Saksi Andy Hendra Asmara untuk memberikan klarifikasi dan komitmen Wajib Pajak mengenai SPT dan penyetoran pajaknya, dalam konseling tersebut perwakilan Wajib Pajak memberikan pernyataan lisan bahwa faktur pajak yang diterbitkan tahun 2021 merupakan pengganti faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib pajak tahun 2020 atas barang kena pajak dan pembeli yang sama, kepada wajib pajak disampaikan untuk melakukan perbaikan atas faktur pajak tersebut dan melakukan pembetulan SPT masa PPN dan Masa tahunan PPh serta segera melakukan pembayaran pajak terutang, namun wajib pajak tidak melakukan pembetulan SPT, sehingga mulai dilakukan penyidikan terkait tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut dilakukan yaitu sekitar bulan Juli 2022, proses Penyidikan dilakukan oleh karena himbauan berupa

Hal. 121 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) agar wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan telah dilakukan konseling dengan wajib pajak namun saat itu sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan tidak ada tanggapan dari wajib pajak;

Menimbang, bahwa pada saat proses Penyidikan sudah tidak membicarakan besar kecilnya pajak yang harus dibayar namun mengenai berapa kerugian negara yang harus dibayar, maka dengan demikian perbuatan PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan tidak melakukan pembayaran pajak sejak bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2021, sehingga terjadi tunggakan pembayaran pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan total sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dapat disimpulkan bahwa kesengajaan (*opzet*) yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah *Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)*, dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur **Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Satu Perbuatan Berlanjut.**

Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsur-unsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung “atau” dalam perumusannya, maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengan demikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Hal. 122 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi, pendapat Ahli dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Apportal bahwasanya PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2021 telah melakukan kegiatan usaha kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM, dimana SAUTIK adalah merupakan pabrik rokok dengan nama perusahaan PR. BINTANG SAYAP INSAN yang masih satu grup dengan PT. Gudang Baru Berkah, yang mana pada tahun 2021 SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN pernah melakukan pembelian mesin untuk industry rokok kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES;

Menimbang, bahwa pembelian mesin untuk industry rokok SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nilai sejumlah Rp87.223.056.140,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) namun ada 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi kemudian kami lakukan pembatalan dengan nilai sejumlah Rp29.121.056.140 (dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian mesin untuk industry rokok SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nilai sejumlah Rp87.223.056.140,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10 (sepuluh) persen dan atas pembelian mesin untuk industry rokok SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut telah diterima faktur pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom, kemudian SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN telah membuat SPT Masa PPN dan mengkreditkan faktur pajak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelian 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN mengembalikan 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut ke PT. NOTO DJOYO SUKSES, sehingga terkait faktur pajak yang sudah dikeluarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES telah dibatalkan pada bulan Mei 2022 dan SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN telah melakukan pembetulan SPT masa PPN untuk masa pajak April 2021 untuk tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut, dimana nilai pembatalan faktur PPN yang SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN lakukan atas pembatalan pembelian 3 (tiga) mesin yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, yaitu sejumlah

*Hal. 123 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.647.368.740,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yaitu pada bulan Mei 2022, sehingga atas pembatalan tersebut SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk masa Pajak tahun 2021 untuk tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Apportal bahwasanya PT. NOTO DJOYO SUKSES pada masa pajak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2021 telah melakukan kegiatan usaha kepada 3 (tiga) penerima jasa yaitu SAUTIK/PR. BINTANG SAYAP INSAN, PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. GUDANG GARAM, dimana penjualan yang dilakukan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan NPWP: 82.920.385.0-654.000 pada masa pajak April 2021 sampai dengan masa pajak Oktober tahun 2021, telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan total nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES wajib memungut PPN dari konsumen kemudian menyetorkan PPN yang telah dipungutnya tersebut ke kas Negara serta melaporkan semua penjualan dan PPN yang telah dipungut melalui SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dimana mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh Pengusaha kena Pajak diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana tertuang pada Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi, “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak”, dimana penyetoran tersebut wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT Masa PPN disampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari DJP, tunggakan pembayaran pajak PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dimana PT. NOTO DJOYO SUKSES hanya melaporkan SPT bulan Januari, Februari, Maret, Mei, November dan Desember sedangkan untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2021 PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak melaporkan SPT;

Hal. 124 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara menghitung kerugian pendapatan negara sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut yaitu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 yaitu:

- PT. NOTO DJOYO SUKSES telah menerbitkan faktur sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai sejumlah Rp5.388.164.850,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Terdapat PPN impor barang yang telah disetor PT. NOTO DJOYO SUKSES sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Terdapat faktur masukan yang diterima PT. NOTO DJOYO SUKSES atas transaksi yang dilakukan dengan supplier atas pembelian barang atau jasa sejumlah Rp54.656.711,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Terdapat kompensasi kelebihan PPN pada masa pajak Maret 2021 sejumlah Rp4.311.395.367,00 (empat milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Terdapat pembayaran yang dilakukan wajib pajak sebelum penyidikan sejumlah Rp6.136.000,00 (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Terdapat faktur pajak yang belum dibayar oleh lawan transaksi sejumlah Rp107.336.200,00 (seratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan PT. NOTO DJOYO SUKSES yang tidak melakukan pembayaran pajak sejak bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun 2021, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara sejumlah Rp1.021.916.772,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terhadap unsur hukum “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dalam perkara *a quo*;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

*Hal. 125 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwasanya **“Wajib Pajak”** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwasanya **“Badan”** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Hal. 126 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwasanya **"Pengusaha"** adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwasanya **"Pengusaha Kena Pajak"** adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum identitas dari Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah identitas dari **DODY KRISTANTO, S.Kom.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu Saksi Beni Iriyatno, S.E., M.M., Saksi Hexa Agung Satria, S.E., dan Saksi Mochamad Agus Subekti, S.E., M.Si., diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Beni Iriyatno, S.E., M.M., yang melaporkan PT. NOTO DJOYO SUKSES yang melakukan tindak pidana perpajakan tersebut, dimana Saksi melaporkan PT. NOTO DJOYO SUKSES telah melakukan tindak pidana pajak, dimana berdasarkan data yang Saksi peroleh transaksi dan NPWP yang terdaftar adalah atas nama PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai NPWP: 82.920.385.0-654.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen sejak tanggal 2 Oktober

Hal. 127 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan PT. NOTO DJOYO SUKSES tidak mempunyai NPWP lain selain NPWP 82.920.385.0-654.000;

- Bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan NPWP: 82.920.385.0-654.000, beralamat di Dusun Krajan, RT.021 / RW.006, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPh Pasal 19, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN dan PPh B

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menguraikan bahwasanya Terdakwa DODY KRISTANTO, S.Kom. telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- **Kesatu:** Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Atau

- **Kedua:** Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwasanya menurut Majelis Hakim yang dapat diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana pajak adalah orang pribadi dan juga badan hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu Saksi Bambang

Hal. 128 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Prayitno, S.E., Saksi Andi Hendra Asmara Dan Saksi Hilda Kusumo, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 PT. GUDANG GARAM Tbk pernah melakukan transaksi bidang jasa dengan PT. NOTO DJOYO SUKSES;
- Bahwa proses terjadinya transaksi antara PT. GUDANG GARAM Tbk dan PT. NOTO DJOYO SUKSES tersebut berawal dari PT. GUDANG GARAM Tbk yang melakukan tender yang diikuti oleh minimal 3 (tiga) vendor dalam hal ini PT. NOTO DJOYO SUKSES menang tender, kemudian dibuatkan Purchase order kepada pemenang tender, setelah menerima Purchase order kemudian PT. NOTO DJOYO SUKSES melakukan pekerjaan, setelah selesai pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES, maka PT. NOTO DJOYO SUKSES berhak melakukan penagihan pembayaran dan saat pembayaran PT. NOTO DJOYO SUKSES mengeluarkan invoice dan faktur pajak, dimana dalam pembayaran tersebut di sebutkan bahwa PPN dibayarkan oleh PT. NOTO DJOYO SUKSES sedangkan PPh 23 dibayarkan oleh PT. GUDANG GARAM;
- Bahwa di Bank Central Asia Tbk, PT. NOTO DJOYO SUKSES mempunyai rekening dengan nomor rekening 0113250949.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu Ahli Antonius Herry Wijayanto, S.S.T., diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan PT. NOTO DJOYO SUKSES sebagai Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemungutan PPN tetapi belum membayarkan ke kas Negara dan tidak menyampaikan SPT untuk bulan April sampai dengan Oktober 2021 tersebut dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara;

Menimbang, bahwa PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah suatu badan hukum (korporasi) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah merupakan subjek tindak pidana dan oleh karena itu pemeriksaan kepada badan hukum (korporasi) itu adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum (baik perbuatan perdata ataupun tindak pidana) yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi) dapat dilanjutkan menjadi proses pemeriksaan di

Hal. 129 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan, jika korporasi dianggap telah memenuhi persyaratan surat dakwaan yang dibuat/menurut penuntut umum, sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum secara pidana (Koesoemahatmadja, 2011: 135), dalam hal ini tuntutan bisa ditujukan pada korporasi, atau orang yang mengendalikan terjadinya tindak pidana (Keijzer, 2013: 14), sehingga oleh karena badan hukum (korporasi) dapat dijadikan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka dengan demikian dapat dikonkretisasi kesalahannya dalam bentuk penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena PT. NOTO DJOYO SUKSES adalah juga subjek hukum, sehingga melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan, yang menurut system hukum *common law* dinamakan sebagai *separate legal entity*, sehingga dengan demikian PT. NOTO DJOYO SUKSES harus dijadikan sebagai Terdakwa dan dapat turut didakwa, karena sebagaimana ajaran dari doktrin *vicarious liability* diterapkan tanggung jawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari badan hukum (korporasi) yang diwakilinya, sehingga hal ini bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, akan tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (korporasi) tersebut harus dipandang sebagai perluasan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terkait pemidanaan badan hukum (korporasi) yang lebih komprehensif dan integral harus diupayakan guna mengisi kekosongan hukum, sekalipun melalui peraturan kebijakan penegakan hukum institusional, sebagaimana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Mahkamah Agung yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;

Menimbang, bahwa secara khusus Peraturan Jaksa Agung diperuntukkan pada aparat penegak hukum khususnya Jaksa / Penuntut Umum dalam kegiatan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana yang melibatkan badan hukum (korporasi), hal ini oleh karena Peraturan Jaksa Agung ini memberikan aturan tentang mekanisme yang detail

Hal. 130 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang berkaitan dengan identifikasi perbuatan badan hukum (korporasi) dan pengurusnya, maka terkait hubungan kausalitas yang bersifat fungsional di antara keduanya semakin ditampakkan sehingga tapal batas di antara keduanya semakin jelas yang secara rinci disebutkan kriteria perbuatan badan hukum (korporasi) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pengurus badan hukum (korporasi) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selain itu diatur pula mengenai mekanisme pemidanaan badan hukum (korporasi) mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan dan penanganan harta kekayaan / asset, bahkan Peraturan Jaksa Agung ini memberikan pedoman formulir dakwaan terhadap korporasi, formulir dakwaan terhadap pengurus korporasi, formulir dakwaan terhadap korporasi dan pengurus korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi:

- Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwasanya Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Pasal 12 ayat (2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:
  - a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Pasal 13 ayat (1) Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dimana menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum yang tepat dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* seharusnya adalah PT. NOTO DOJYO SUKSES dan DODY KRISTANTO, S.Kom., sebagai Pengurus yang mewakili PT. NOTO DOJYO

Hal. 131 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES / badan hukum (korporasi) pada tingkat penyidikan wajib hadir pada pemeriksaan badan hukum (korporasi) dalam sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Dakwaan Penuntut Umum *error in persona* dan menjadikan batal demi hukum, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwasanya Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian oleh karena dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum juga terdapat "Unsur Setiap Orang", maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur "Unsur Setiap Orang" yang ada pada dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Surat Nomor : S-50/WPJ.12/2023 tanggal 09 Januari 2023 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Telah Selesai Dilakukan Dan Akan Ditindaklanjuti Ke Tahap Penyidikan.
2. Surat Rahasia Nomor : SR-381/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
3. Surat Rahasia Nomor : SR-365/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
4. Surat Rahasia Nomor : SR-370/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
5. Surat Rahasia Nomor : SR-360/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
6. Surat Rahasia Nomor : SR-375/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
7. Surat Rahasia Nomor : SR-355/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
8. Surat Nomor : S-169/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
9. Surat Nomor : S-170/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
10. Surat Nomor : HP.02.02/597-35.73/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
11. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-17376KT/WPJ.12/KP.1103/2021 tanggal 16 Desember 2021.

Hal. 132 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-133PKP/WPJ.12/KP.1103/2018 tanggal 17 Juli 2018.
13. Foto copy Surat Nomor :SP2DK-1810/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan.
14. Foto copy Surat Nomor :SP2DK-4968/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 16 Agustus 2021 hal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan lampirannya.
15. Foto copy Surat Nomor : UND-54/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021 hal Undangan Konseling.
16. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak.
17. Foto copy Laporan Visit Nomor : LAP-272/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 10 Maret 2021.
18. Foto copy Surat Tugas Nomor : ST-30/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021.
19. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968626 Tanggal 14 April 2021.
20. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968627 Tanggal 14 April 2021.
21. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968628 Tanggal 14 April 2021.
22. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968629 Tanggal 14 April 2021.
23. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968630 Tanggal 14 April 2021.
24. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968631 Tanggal 14 April 2021.
25. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968632 Tanggal 14 April 2021.
26. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968633 Tanggal 14 April 2021.
27. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804336 Tanggal 30 November 2020.
28. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804337 Tanggal 30 November 2020.
29. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804338 Tanggal 30 November 2020.

Hal. 133 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804339 Tanggal 30 November 2020.
31. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804340 Tanggal 30 November 2020.
32. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804341 Tanggal 30 November 2020.
33. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804342 Tanggal 30 November 2020.
34. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804343 Tanggal 30 November 2020.
35. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 22 Juli 2019.
36. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
37. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 22 Juli 2020.
38. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 29 Juli 2019.
39. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
40. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 05 Agustus 2020.
41. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
42. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
43. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 09 September 2020.
44. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 09 September 2020.
45. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
46. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 05 Desember 2019.
47. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
48. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 Desember 2019.
49. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 22 Juli 2020.
50. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
51. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 11 Agustus 2020.
52. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
53. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 23 Juli 2020.
54. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
55. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 11 Agustus 2020.

Hal. 134 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 19 Agustus 2020.
57. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 99B/BSI/VII/2019.
58. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 99A/BSI/VII/2019.
59. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112B/BSI/VIII/2019.
60. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112C/BSI/VIII/2019.
61. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112A/BSI/VIII/2019.
62. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 012A/BSI/I/2020.
63. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 013B/BSI/I/2020.
64. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 013A/BSI/I/2020.
65. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 091A/BSI/VII/2020.
66. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 027B/BSI/I/2020.
67. Foto copy Berita Acara Pembongkaran 3 mesin Dryer dan Utilitasnya Nomor : 031B/BSI/II/2022.
68. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968636 Tanggal 30 Juni 2021.
69. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968642 Tanggal 25 Agustus 2021.
70. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968647 Tanggal 15 November 2021.
71. Foto copy Invoice Nomor : 001/LJM-GG/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021.
72. Foto copy Invoice Nomor : 002/LJM-GG/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
73. Foto copy Invoice Nomor : 003/NDS-GG/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
74. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170052110/9170010039/GMP-R1 tanggal 27 Mei 2021.
75. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170051959/9170010002/GMP-R2 tanggal 11 Mei 2021.
76. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170052048/9170010037/GMP-R1 tanggal 21 Mei 2021.
77. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 0034/BS/GG18 tanggal 30 Juni 2021.
78. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 005/BS/GG18 tanggal 25 Agustus 2021.
79. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 004/BS/GG18 tanggal 15 November 2021.

Hal. 135 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Foto copy Batch Upload tanggal 25 Agustus 2021.
81. Foto copy Batch Upload tanggal 13 Oktober 2021.
82. Foto copy Transaction Information (BCA) tanggal 15 Desember 2021.
83. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25750681 tanggal 25 Mei 2021.
84. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751575 tanggal 24 Juli 2021.
85. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751785 tanggal 07 Agustus 2021.
86. Foto copy Invoice Nomor : 210507081.SC tanggal 25 Mei 2021.
87. Foto copy Invoice Nomor : 210507082.SC tanggal 25 Mei 2021.
88. Foto copy Invoice Nomor : 210712332.SC tanggal 24 Juli 2021.
89. Foto copy Invoice Nomor : 210813645.SC tanggal 07 Agustus 2021.
90. Foto copy Invoice Nomor : 210813651.SC tanggal 07 Agustus 2021.
91. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4632144656-RANTECH INDONESIA CV (Halaman 12/17 Periode Mei 2021).
92. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4632144656-RANTECH INDONESIA CV (Halaman 3/15 Periode Agustus 2021).
93. Foto copy Purchase Order Nomor : 03/PO/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.
94. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804477 tanggal 06 Mei 2021.
95. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 011.002-21.31804480 tanggal 02 Juni 2021.
96. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804515 tanggal 07 Oktober 2021.
97. Foto copy Invoice Nomor : 018/Inv/AO/V/2021 tanggal 06 Mei 2021.
98. Foto copy Invoice Nomor : 022/Inv/AO/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.
99. Foto copy Invoice Nomor : 056/Inv/AO/2021 tanggal 07 Oktober 2021.
100. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Mei 2021-31 Mei 2021).
101. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Juli 2021-31 Juli 2021).
102. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Oktober 2021-31 Oktober 2021).

Hal. 136 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Mei Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
104. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Juni Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
105. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Juni Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
106. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021.
107. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
108. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.
109. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
110. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021
111. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
112. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.
113. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
114. Foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0678777779-TECHNOFROZE INDRA JAYA (01 April 2021-30 April 2021).
115. Foto copy Surat Penawaran Nomor : 47 D-1/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 16 April 2021
116. Foto copy Surat Penawaran Nomor : 86 D/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 24 April 2022
117. Foto copy Surat Jalan No. BKB : 0464A/TIJ/IV/2021 (sesuai Surat Penawaran Nomor : 47 D-1/N/TIJ-NDS/2021).
118. Foto copy Surat Jalan No. BKB : 0464A/TIJ/IV/2021 (sesuai Surat Penawaran Nomor : 86 D/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 24 April 2022).
119. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES.
120. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia atas nama PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nomor rekening : 0113250949 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).

Hal. 137 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Foto copy Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 7890294787 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
122. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0113267809 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
123. Foto copy Rekening Tahapan Berjangka Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0112673804 (Bulan Januari tahun 2021 s.d. Bulan Juli tahun 2021).
124. Foto copy Rekening Tahapan Berjangka Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0112673812 (Bulan Januari tahun 2021 s.d. Bulan Juli tahun 2021).
125. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968634 tanggal 09 Juni 2021.
126. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968635 tanggal 19 Juni 2021.
127. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968637 tanggal 05 Juli 2021.
128. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968638 tanggal 05 Juli 2021.
129. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968639 tanggal 09 Juli 2021.
130. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968640 tanggal 13 Agustus 2021.
131. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968641 tanggal 13 Agustus 2021.
132. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968643 tanggal 30 September 2021.
133. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968644 tanggal 30 September 2021.
134. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968645 tanggal 30 September 2021.
135. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968646 tanggal 30 September 2021.
136. Foto copy Invoice Nomor : 01/NJ/VII/21 tanggal 04 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 001 tanggal 04 Juli 2021.

Hal. 138 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Foto copy Invoice Nomor : 0030/SK/I09/RK1/06/21 tanggal 16 Juni 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 030 tanggal 16 Juni 2021.
138. Foto copy Invoice Nomor : 0031/SK/I9/RK2/06/21 tanggal 16 Juni 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 031 tanggal 16 Juni 2021.
139. Foto copy Invoice Nomor : 0032/SK/I09/RK2/07/21 tanggal 05 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 032 tanggal 05 Juli 2021.
140. Foto copy Invoice Nomor : 0033/SK/I09/RK2/07/21 tanggal 05 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 033 tanggal 05 Juli 2021.
141. Foto copy Invoice Nomor : 0034/SK/I09/RK2/12/21 tanggal - dan foto copy Kwitansi Nomor : 034 tanggal -.
142. Foto copy Invoice Nomor : 0035/SK/I09/RK2/09/21 tanggal -, foto copy Kwitansi Nomor : 035 tanggal - dan foto copy Rekap Time Sheet Harian Consumable PT. Noto Djoyo Sukses (Lombok) Periode : 11 Juli - 10 Agustus 2021.
143. Foto copy Invoice Nomor : 0035/SK/I11/RK4/09/21 tanggal 30 September 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 035 tanggal 30 September 2021.
144. Foto copy Invoice Nomor : 0036/SK/I12/RK5/09/21 tanggal 30 September 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 036 tanggal 30 September 2021.
145. Foto copy Invoice Nomor : 0036/SK/I09/RK2/09/21 tanggal - dan foto copy Kwitansi Nomor : 036 tanggal -.
146. Foto copy Invoice Nomor : 0037/SK/I09/RK2/09/21 tanggal -, foto copy Kwitansi Nomor : 037 tanggal - dan foto copy Rekap Time Sheet Harian Consumable PT. Noto Djoyo Sukses (Lombok) Periode : 11 Agustus - 10 September 2021.
147. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 16 Juni 2021 hal Permohonan Pembayaran.
148. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 05 Juli 2021 hal Permohonan Pembayaran.
149. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 30 September 2021 hal Permohonan Pembayaran.
150. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-474 tanggal 16 February 2021 Item Description : Piping Material Boiler Area, dan lampirannya.
151. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-541 tanggal 24 Juni 2021 Item Description : Barcol Impressor, dan lampirannya.
152. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-544 tanggal 08 April 2021 Item Description : Material Underground Piping Coal Yard & BOP Area, dan lampirannya.

Hal. 139 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-578 tanggal 07 May 2021  
Item Description : Material Underground Material Sea Water Intake Piping, dan lampirannya.
154. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-590 tanggal 02 Juni 2021  
Item Description : Material Off Site Area Piping.
155. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-591 tanggal 09 Juli 2021  
Item Description : Consumable Material Piping, dan lampirannya.
156. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-593 tanggal 10 Agustus 2021  
Item Description : Consumable Material Piping, dan lampirannya.
157. Foto copy Surat Jalan Nomor : - tanggal 03 Juli 2021 dan lampirannya.
158. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-105 tanggal 09 Februari 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
159. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-105 (Add-1) tanggal 12 April 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
160. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-110 tanggal 08 April 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
161. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-120 tanggal 09 Juli 2021, Item Pekerjaan : U/G Piping Distribution Travo Area.
162. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-120 (Add-1) tanggal 10 Agustus 2021, Item Pekerjaan : U/G Piping Distribution Trafo Area.
163. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-113 tanggal 07 Mei 2021, Item Pekerjaan : Sea Water Intake Piping.
164. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-113 (Add-1) tanggal 10 Mei 2021, Item Pekerjaan : Sea Water Intake Piping.
165. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-122 tanggal 10 Agustus 2021, Item Pekerjaan : Piping Coal Handling Area.
166. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-122 (Add-1) tanggal 10 September 2021, Item Pekerjaan : Piping Coal Handling Area.
167. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01 tanggal 16 Juni 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
168. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02 tanggal 16 Juni 2021, Item Pekerjaan : Piping Material Boiler Area.
169. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03 tanggal 05 Juli 2021, Item Pekerjaan : Material Underground Piping Coal Yard & BOP Area.

Hal. 140 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04 tanggal 05 Juli 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
171. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05 tanggal 10 Juni 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
172. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 08 tanggal 10 Juli 2021, Item Pekerjaan : Material Off Site Area Piping.
173. Foto copy Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor : BAPP/NDS/LPP-LO-CT-120/001/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021, dan lampirannya.
174. Foto copy Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor : BAPP/NDS/LPP-LO-CT-122/001/IX/2021 tanggal 11 September 2021, dan lampirannya.
175. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 26 Juli 2021, dan lampirannya.
176. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 27 Agustus 2021, dan lampirannya.
177. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 31 Desember 2021, dan lampirannya.
178. Foto copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor : 001 tanggal 02 Oktober 2017 tentang AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.
179. Foto copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor : 046 tanggal 16 Januari 2021 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.

oleh karena merupakan dokumen-dokumen yang sebagian besar foto copy, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara Dody Kristanto, S.Kom.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, sedangkan Terdakwa Dody Kristanto, S.Kom saat ini masih ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar supaya Terdakwa Dody Kristanto, S.Kom segera dikeluarkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) demi hukum segera setelah putusan ini diucapkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 141 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan bahwa Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Dody Kristanto, S.Kom dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat Nomor : S-50/WPJ.12/2023 tanggal 09 Januari 2023 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Telah Selesai Dilakukan Dan Akan Ditindaklanjuti Ke Tahap Penyidikan.
  2. Surat Rahasia Nomor : SR-381/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
  3. Surat Rahasia Nomor : SR-365/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
  4. Surat Rahasia Nomor : SR-370/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
  5. Surat Rahasia Nomor : SR-360/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
  6. Surat Rahasia Nomor : SR-375/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
  7. Surat Rahasia Nomor : SR-355/IBK/WPJ.12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permintaan Informasi.
  8. Surat Nomor : S-169/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
  9. Surat Nomor : S-170/WPJ.12/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.
  10. Surat Nomor : HP.02.02/597-35.73/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 hal Permintaan Data Kepemilikan Tanah.

Hal. 142 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-17376KT/WPJ.12/KP.1103/2021 tanggal 16 Desember 2021.
12. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-133PKP/WPJ.12/KP.1103/2018 tanggal 17 Juli 2018.
13. Foto copy Surat Nomor :SP2DK-1810/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan.
14. Foto copy Surat Nomor :SP2DK-4968/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 16 Agustus 2021 hal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan lampirannya.
15. Foto copy Surat Nomor : UND-54/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021 hal Undangan Konseling.
16. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak.
17. Foto copy Laporan Visit Nomor : LAP-272/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 10 Maret 2021.
18. Foto copy Surat Tugas Nomor : ST-30/WPJ.12/KP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021.
19. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968626 Tanggal 14 April 2021.
20. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968627 Tanggal 14 April 2021.
21. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968628 Tanggal 14 April 2021.
22. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968629 Tanggal 14 April 2021.
23. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968630 Tanggal 14 April 2021.
24. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968631 Tanggal 14 April 2021.
25. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968632 Tanggal 14 April 2021.
26. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968633 Tanggal 14 April 2021.
27. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804336 Tanggal 30 November 2020.

Hal. 143 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804337 Tanggal 30 November 2020.
29. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804338 Tanggal 30 November 2020.
30. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804339 Tanggal 30 November 2020.
31. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804340 Tanggal 30 November 2020.
32. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804341 Tanggal 30 November 2020.
33. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804342 Tanggal 30 November 2020.
34. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.77804343 Tanggal 30 November 2020.
35. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 22 Juli 2019.
36. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
37. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 22 Juli 2020.
38. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 29 Juli 2019.
39. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
40. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 05 Agustus 2020.
41. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
42. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2019.
43. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 09 September 2020.
44. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 09 September 2020.
45. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
46. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 05 Desember 2019.
47. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 September 2019.
48. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 04 Desember 2019.
49. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 22 Juli 2020.
50. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
51. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 11 Agustus 2020.

Hal. 144 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
53. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 23 Juli 2020.
54. Foto copy Bukti Setoran BCA tanggal 21 Januari 2020.
55. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 11 Agustus 2020.
56. Foto copy Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya tanggal 19 Agustus 2020.
57. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 99B/BSI/VII/2019.
58. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 99A/BSI/VII/2019.
59. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112B/BSI/VIII/2019.
60. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112C/BSI/VIII/2019.
61. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 112A/BSI/VIII/2019.
62. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 012A/BSI/I/2020.
63. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 013B/BSI/I/2020.
64. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 013A/BSI/I/2020.
65. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 091A/BSI/VII/2020.
66. Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 027B/BSI/I/2020.
67. Foto copy Berita Acara Pembongkaran 3 mesin Dryer dan Utilitasnya Nomor : 031B/BSI/II/2022.
68. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968636 Tanggal 30 Juni 2021.
69. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968642 Tanggal 25 Agustus 2021.
70. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968647 Tanggal 15 November 2021.
71. Foto copy Invoice Nomor : 001/LJM-GG/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021.
72. Foto copy Invoice Nomor : 002/LJM-GG/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
73. Foto copy Invoice Nomor : 003/NDS-GG/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
74. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170052110/9170010039/GMP-R1 tanggal 27 Mei 2021.
75. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170051959/9170010002/GMP-R2 tanggal 11 Mei 2021.

Hal. 145 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Foto copy Purchase Order Nomor : 9170052048/9170010037/GMP-R1 tanggal 21 Mei 2021.
77. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 0034/BS/GG18 tanggal 30 Juni 2021.
78. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 005/BS/GG18 tanggal 25 Agustus 2021.
79. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 004/BS/GG18 tanggal 15 November 2021.
80. Foto copy Batch Upload tanggal 25 Agustus 2021.
81. Foto copy Batch Upload tanggal 13 Oktober 2021.
82. Foto copy Transaction Information (BCA) tanggal 15 Desember 2021.
83. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25750681 tanggal 25 Mei 2021.
84. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751575 tanggal 24 Juli 2021.
85. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.25751785 tanggal 07 Agustus 2021.
86. Foto copy Invoice Nomor : 210507081.SC tanggal 25 Mei 2021.
87. Foto copy Invoice Nomor : 210507082.SC tanggal 25 Mei 2021.
88. Foto copy Invoice Nomor : 210712332.SC tanggal 24 Juli 2021.
89. Foto copy Invoice Nomor : 210813645.SC tanggal 07 Agustus 2021.
90. Foto copy Invoice Nomor : 210813651.SC tanggal 07 Agustus 2021.
91. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4632144656-RANTECH INDONESIA CV (Halaman 12/17 Periode Mei 2021).
92. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4632144656-RANTECH INDONESIA CV (Halaman 3/15 Periode Agustus 2021).
93. Foto copy Purchase Order Nomor : 03/PO/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.
94. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804477 tanggal 06 Mei 2021.
95. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 011.002-21.31804480 tanggal 02 Juni 2021.
96. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-21.31804515 tanggal 07 Oktober 2021.
97. Foto copy Invoice Nomor : 018/Inv/AO/V/2021 tanggal 06 Mei 2021.

Hal. 146 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

98. Foto copy Invoice Nomor : 022/Inv/AO/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.
99. Foto copy Invoice Nomor : 056/Inv/AO/2021 tanggal 07 Oktober 2021.
100. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Mei 2021-31 Mei 2021).
101. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Juli 2021-31 Juli 2021).
102. Foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri Nomor Rekening 1420008667999-ALPHA OMEGA TERMAL (01 Oktober 2021-31 Oktober 2021).
103. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Mei Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
104. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Juni Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
105. Prin Out Tanda Terima, SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Pajak Juni Tahun 2021 PT. ALPHA OMEGA TERMAL.
106. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021.
107. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
108. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.
109. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
110. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684541 tanggal 19 April 2021
111. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684542 tanggal 22 April 2021.
112. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684551 tanggal 26 April 2021.
113. Foto copy Invoice untuk Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.28684553 tanggal 26 April 2021.
114. Foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0678777779-TECHNOFROZE INDRA JAYA (01 April 2021-30 April 2021).

Hal. 147 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Foto copy Surat Penawaran Nomor : 47 D-1/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 16 April 2021
116. Foto copy Surat Penawaran Nomor : 86 D/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 24 April 2022
117. Foto copy Surat Jalan No. BKB : 0464A/TIJ/IV/2021 (sesuai Surat Penawaran Nomor : 47 D-1/N/TIJ-NDS/2021).
118. Foto copy Surat Jalan No. BKB : 0464A/TIJ/IV/2021 (sesuai Surat Penawaran Nomor : 86 D/N/TIJ-NDS/2021 tanggal 24 April 2022).
119. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening PT. NOTO DJOYO SUKSES.
120. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia atas nama PT. NOTO DJOYO SUKSES dengan nomor rekening : 0113250949 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
121. Foto copy Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 7890294787 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
122. Foto copy Rekening Giro Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0113267809 (Bulan Januari tahun 2020 s.d. Bulan Desember tahun 2021).
123. Foto copy Rekening Tahapan Berjangka Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0112673804 (Bulan Januari tahun 2021 s.d. Bulan Juli tahun 2021).
124. Foto copy Rekening Tahapan Berjangka Bank Central Asia atas nama DODY KRISTANTO dengan nomor rekening : 0112673812 (Bulan Januari tahun 2021 s.d. Bulan Juli tahun 2021).
125. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968634 tanggal 09 Juni 2021.
126. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968635 tanggal 19 Juni 2021.
127. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968637 tanggal 05 Juli 2021.
128. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968638 tanggal 05 Juli 2021.
129. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968639 tanggal 09 Juli 2021.
130. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968640 tanggal 13 Agustus 2021.

Hal. 148 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968641 tanggal 13 Agustus 2021.
132. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968643 tanggal 30 September 2021.
133. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968644 tanggal 30 September 2021.
134. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968645 tanggal 30 September 2021.
135. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.83968646 tanggal 30 September 2021.
136. Foto copy Invoice Nomor : 01/NJ/VII/21 tanggal 04 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 001 tanggal 04 Juli 2021.
137. Foto copy Invoice Nomor : 0030/SK/I09/RK1/06/21 tanggal 16 Juni 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 030 tanggal 16 Juni 2021.
138. Foto copy Invoice Nomor : 0031/SK/I9/RK2/06/21 tanggal 16 Juni 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 031 tanggal 16 Juni 2021.
139. Foto copy Invoice Nomor : 0032/SK/I09/RK2/07/21 tanggal 05 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 032 tanggal 05 Juli 2021.
140. Foto copy Invoice Nomor : 0033/SK/I09/RK2/07/21 tanggal 05 Juli 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 033 tanggal 05 Juli 2021.
141. Foto copy Invoice Nomor : 0034/SK/I09/RK2/12/21 tanggal - dan foto copy Kwitansi Nomor : 034 tanggal -.
142. Foto copy Invoice Nomor : 0035/SK/I09/RK2/09/21 tanggal -, foto copy Kwitansi Nomor : 035 tanggal - dan foto copy Rekap Time Sheet Harian Consumable PT. Noto Djoyo Sukses (Lombok) Periode : 11 Juli - 10 Agustus 2021.
143. Foto copy Invoice Nomor : 0035/SK/I11/RK4/09/21 tanggal 30 September 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 035 tanggal 30 September 2021.
144. Foto copy Invoice Nomor : 0036/SK/I12/RK5/09/21 tanggal 30 September 2021 dan foto copy Kwitansi Nomor : 036 tanggal 30 September 2021.
145. Foto copy Invoice Nomor : 0036/SK/I09/RK2/09/21 tanggal - dan foto copy Kwitansi Nomor : 036 tanggal -.
146. Foto copy Invoice Nomor : 0037/SK/I09/RK2/09/21 tanggal -, foto copy Kwitansi Nomor : 037 tanggal - dan foto copy Rekap Time Sheet

Hal. 149 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Consumable PT. Noto Djoyo Sukses (Lombok) Periode : 11 Agustus - 10 September 2021.

147. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 16 Juni 2021 hal Permohonan Pembayaran.
148. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 05 Juli 2021 hal Permohonan Pembayaran.
149. Foto copy Surat Nomor : - tanggal 30 September 2021 hal Permohonan Pembayaran.
150. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-474 tanggal 16 February 2021 Item Description : Piping Material Boiler Area, dan lampirannya.
151. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-541 tanggal 24 Juni 2021 Item Description : Barcol Impressor, dan lampirannya.
152. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-544 tanggal 08 April 2021 Item Description : Material Underground Piping Coal Yard & BOP Area, dan lampirannya.
153. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-578 tanggal 07 May 2021 Item Description : Material Underground Material Sea Water Intake Piping, dan lampirannya.
154. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-590 tanggal 02 Juni 2021 Item Description : Material Off Site Area Piping.
155. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-591 tanggal 09 Juli 2021 Item Description : Consumable Material Piping, dan lampirannya.
156. Foto copy Purchase Order Nomor : LPP-L0-PO-593 tanggal 10 Agustus 2021 Item Description : Consumable Material Piping, dan lampirannya.
157. Foto copy Surat Jalan Nomor : - tanggal 03 Juli 2021 dan lampirannya.
158. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-105 tanggal 09 Februari 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
159. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-105 (Add-1) tanggal 12 April 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
160. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-110 tanggal 08 April 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.

Hal. 150 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

161. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-120 tanggal 09 Juli 2021, Item Pekerjaan : U/G Piping Distribution Travo Area.
162. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-120 (Add-1) tanggal 10 Agustus 2021, Item Pekerjaan : U/G Piping Distribution Trafo Area.
163. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-113 tanggal 07 Mei 2021, Item Pekerjaan : Sea Water Intake Piping.
164. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-113 (Add-1) tanggal 10 Mei 2021, Item Pekerjaan : Sea Water Intake Piping.
165. Foto copy Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-122 tanggal 10 Agustus 2021, Item Pekerjaan : Piping Coal Handling Area.
166. Foto copy Addendum-1 Perjanjian Subkontrak Nomor : LPP-L0-CT-122 (Add-1) tanggal 10 September 2021, Item Pekerjaan : Piping Coal Handling Area.
167. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01 tanggal 16 Juni 2021, Item Pekerjaan : Piping Works Boiler Area.
168. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02 tanggal 16 Juni 2021, Item Pekerjaan : Piping Material Boiler Area.
169. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03 tanggal 05 Juli 2021, Item Pekerjaan : Material Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
170. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04 tanggal 05 Juli 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
171. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05 tanggal 10 Juni 2021, Item Pekerjaan : Underground Piping Coal Yard & BOP Area.
172. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 08 tanggal 10 Juli 2021, Item Pekerjaan : Material Off Site Area Piping.
173. Foto copy Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor : BAPP/NDS/LPP-LO-CT-120/001/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021, dan lampirannya.
174. Foto copy Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor : BAPP/NDS/LPP-LO-CT-122/001/IX/2021 tanggal 11 September 2021, dan lampirannya.
175. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 26 Juli 2021, dan lampirannya.

Hal. 151 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 27 Agustus 2021, dan lampirannya.
177. Foto copy Bukti Bank Keluar tanggal 31 Desember 2021, dan lampirannya.
178. Foto copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor : 001 tanggal 02 Oktober 2017 tentang AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.
179. Foto copy Salinan Akta Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, S.H., M.Kn Nomor : 046 tanggal 16 Januari 2021 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. NOTO DJOYO SUKSES.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Ari Kuswadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Ariyanto, S.H.,

Hal. 152 dari hal. 152 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)